

SKRIPSI

**KEBIJAKAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**



AMIRUDDIN

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2018**

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

AMIRUDDIN

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.01.123

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 25 Januari 2018

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Dr. Muh. Syarif Ahmad, S. Sos., M. Pd

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar

Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : KEBIJAKAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA KANTOR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**


Pada hari ini, Kamis, 25 Januari 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama Amiruddin dengan Nomor Pokok 2014.235.01.123

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Drs. Sudirman, M. Si

Sekretaris : Erni Cahyani Ibrahim, SE., Ak., MM

Anggota : Dr. Muh. Syarif Ahmad, S. Sos., M. Pd



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya :

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI, saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (SI) di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 25-01-2014

Yang menyatakan,



Amiruddin
NPM. 2014.235-01.123

KATA PENGANTAR

AssalamuAlaikumWr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Daerah Nomor: 9 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kantor Sekretariat Daerah ”**.

Dalam kurung waktu penulisan terdapat banyak hambatan, tantangan dan masalah dalam menyiapkan skripsi ini namun dapat terselesaikan. Semua tak lepas berkat dukungan Dr. Muhammad Syarif Ahmad,S.Sos,M.Pd selaku pembimbing yang membantu dalam memberikan arahan dan saran-saran yang membangun serta dukungan dari orang-orang terdekat, karib kerabat dan orang-orang sekitar sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

Maka izinkan penulis terlebih dahulu untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Amir Imbaruddin, MDA.,Ph.D selaku Ketua STIA – LAN Makassar yang telah memberikan izin dan arahan yang baik sehingga penulis memperoleh ilmu yang banyak dan pendidikan yang baik selama di kampus STIA-LAN Makassar.
2. Drs.H. Muslimin Bando,M.Pd selaku Bupati Kabupaten Enrekang yang telah mendukung dan memberikan izin Belajar selama perkuliahan.
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang Drs. H. Haerul Latanro.MM terimakasih atas segala bantuan dukungan selama penulis mengadakan penelitian.

4. Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program studi atas ijin untuk meneliti dan saran yang diberikan sehingga semakin membuka wawasan dan pemikiran selama menulis skripsi ini.
5. Teristi mewa ayahanda almarhum Mansida dan ibunda tercinta almarhuma Bua c, Lantunan Al-fatimah beriring Shalawat dalam silahku merintih, doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah tulisan dari hasil didikan kalian yang ku aplikasikan dalam bentuk tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan **TERIMA KASIH** yang setulusnya tersirat dihati atas segala usaha dan jerih payah pengorbananmu selama ini. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku persembahkan dalam bentuk tulisan tulisan yang memiliki sejuta makna, dan bisa manfaat bagi semua, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang lebih baik atas restu dan dukungan yang kalian berikan.
6. Istri tersayang Ira Yuzanti Y. ZR terimakasih atas motivasi yang telah kau berikan, atas doa mu yang selalu mengiringiku, tak sekedar dari bibir tapi dari hati yang bersih dan tulus. Beserta anak-anak tersayang (Azimah Nur Annisa dan Muhammad Azhar Faeyzah) yang telah menjadi penyemangat sampai selesainya skripsi ini.
7. Teman - teman yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan, kebaikan dan kerjasama yang telah diberikan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu

kritik dan saranyang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semogas kripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Enrekang, 2018

Amiruddin

INTISARI

KEBIJAKAN PDAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR: 9 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Amiruddin

Penasehat : Dr. Muhammad Syarif Ahmad, S.Sos., M.Pd

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor: 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok itu berjalan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan merupakan angka, melainkan ungkapan bahasa atau wawancara melalui interpretasi yang tepat dan sistematis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang, Kepala Bagian Umum, Sub Bagian Pengangan, Kasubag, Staf, tamu-tamu/msayarakat dan Pedagang yang ada Di Kantor Sekretariat Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah belum berhasil secara maksimal disebabkan karena kurangnya pemahaman para Aparatur Sipil Sekretariat Daerah sebagai implementor kebijakan karena tidak adanya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut. Selain itu sikap dan perilaku sebagian Aparatur Sipil Negara yang kurang memiliki integritas dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya fasilitas prasarana dan biaya yang mendukung berjalannya dari Peraturan Daerah tersebut. Faktor lain yang juga menghambat yaitu aktivitas merokok yang sudah menjadi tradisi dan membudaya ditengah-tengah masyarakat maupun Aparatur Sipil itu sendiri yang sangat sulit untuk dihilangkan. olehnya itu disarankan untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada Aparatur Sipil, Tamu/Masyarakat dampak negatif dari Merokok baik itu yang merokok lebih-lebih yg ada di sekitarnya dan mensosialisasi secara mendalam kepada Aparatur Sipil tentang Perda tersebut, dan untuk melaksanakan agar dapat berjalan dengan baik sesuai yang di ingin maka perlu dukungan berupa Dana untuk kegiatan tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembear Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
INTISARI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Defenisi Kebijakan	9
2. Kebijakan Publik	10
3. Jenis – jenis Kebijakan Publik	15
4. Proses Kebijakan Publik	17
5. Tinjauan tentang Implemantasi Kebijakan Publik	24
6. Tinjauan tentang Kawasan Tanpa Rokok	32
B. Defenisi Konsep	38
C. Kerangka Konsep	42
D. Pertanyaan Penelitian	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	46
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrument Penelitian	48
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	49
G. Pengujian Keabsahan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian	53
B. Deskripsi Hasil Penelitian	63
1. Ukuran dan Tujuan	66
2. Sumberdaya	74
3. Karakteristik Badan Pelaksana	86
4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana	93
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	98
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DARTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah SKPD yang menyediakan Tempat Khusus Merokok	6
Tabel 2 :Komposisi Kepegawaian Sekretariat Daerah	75
Tabel 3 : Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat Daerah	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir	43
Gambar 2 : Foto Pegawai Sedang Merokok	71
Gambar 3 : CCTV yang Terpasang pada Kantor Sekretariat Daerah	81
Gambar 4 : Stiker dan Pamphlet Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang	83
Gambar 5 : Foto Pegawai Sedang Merokok	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok.

Berdasarkan penelitian Komite Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada diruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Kebiasaan merokok di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan sekunder yang dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian orang, terutama para perokok (aktif). Merokok sudah menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia. Merokok di tempat umum sudah tidak dianggap lagi sebagai hal yang tabu oleh masyarakat. Hampir setiap tempat di Indonesia

dapat kita jumpai para perokok yang sedang menikmati sebatang rokok dalam berbagai kondisi. Kegiatan tersebut tak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun para remaja baik pria maupun wanita juga terlihat sedang menikmati kegiatan merokok.

Tidak dapat dipungkiri bahwa merokok mengandung sensasi kenikmatan tersendiri. Sensasi kenikmatan pada rokok bukan merupakan satu-satunya alasan untuk merokok, ada beberapa motivasi lain yang diketahui melatarbelakangi seseorang untuk merokok, sehingga lambat laun berpotensi menimbulkan kecanduan. Beberapa motivasi itu antara lain menganggap bahwa rokok adalah simbol kejantanan, rokok adalah simbol kebebasan. Masyarakat dalam aspek sosial menganggap menghisap rokok adalah simbol pergaulan, toleransi, persahabatan, dan solidaritas. Menghisap rokok terlihat keren, atraktif, dan sensual.

Para perokok juga meyakini bahwa rokok bisa menghilangkan beberapa perasaan kurang nyaman seperti menghilangkan rasa stress, menghilangkan rasa pedih, menghilangkan rasa cemas dan menghilangkan rasa lelah. Beberapa perokok juga menjelaskan bahwa menghisap rokok adalah cara mencapai konsentrasi, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan etos kerja, dan dapat melancarkan datangnya ide sehingga membantu menyelesaikan masalah. Menghisap rokok tidak hanya menimbulkan stimulus yang telah diuraikan di atas, adapula anggapan lain yang membuat merokok itu nikmat yaitu ketika selesai makan, sambil minum kopi atau teh maupun dilakukan setelah bangun tidur di pagi hari maupun ketika sebelum berangkat tidur di malam hari.

Faktor internal kebiasaan merokok muncul karena rasa ingin tahu sehingga mencoba-cobanya. Faktor eksternal yang mempengaruhi dan mendorong seseorang untuk merokok adalah kondisi lingkungan. Menghisap rokok karena meniru kebiasaan dari keluarga sebagai contohnya menirukan orang tua mereka yang merokok (Adiconro, 2011: 27-31).

Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit (P2PL) Kementerian Kesehatan pada saat (Sindonews.com 31 Mei 2013) bahwa tahun 2013 Indonesia menjadi negara Ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia yaitu sebanyak 61,4 juta dengan rincian 60% pria dan 4,55% wanita. Sementara itu perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat 43 juta dari 97 juta warga Indonesia adalah perokok pasif belum termasuk data tahun 2017 akan lebih meningkat lagi.

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di

Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga membahas tentang rokok dan kebijakan mengenai Kawasan Tanpa Rokok, serta mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan /atau mempromosikan produk tembakau, atau dengan kata lain suatu wilayah dikatakan bebas dari rokok jika tidak ada kegiatan seperti yang disebutkan di atas. Selain itu penggunaan rokok merupakan salah satu faktor risiko terbesar pada penyakit tidak menular, karena itulah kebijakan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit tidak menular.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang telah menerbitkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa

Rokok. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa bahaya dari asap rokok lebih dirasakan oleh perokok pasif yang hanya menghirup asapnya tanpa sengaja dari pada perokok aktif.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 pasal 4 ayat (1) meliputi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, sarana olah raga, tempat kerja, dan tempat umum. Untuk tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan kawasan untuk merokok (*smoking area*) tidak diperkenankan merokok selain di kawasan ini. Pemimpin/pengelola atau tenaga yang telah ditunjuk bertanggungjawab

memberikan informasi tentang larangan merokok dengan penandaan berupa stiker, tulisan atau tempelan lainnya. Disamping itu juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan ini di lingkungan yang menjadi kewenangannya.

Sejak diimplementasikannya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang telah ditetapkan pada tanggal 20 November 2012 dan sudah berjalan kurang lebih empat tahun ternyata belum berjalan secara efektif hal ini dibuktikan dengan data pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah OPD Yang Telah Menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah OPD	Jumlah OPD menyediakan tempat merokok
1	Sekretariat/Dinas-Dinas dan Badan	23	6
2	Kantor –kantor	5	2
3	Rumah Sakit	2	
4	Puskesmas	13	
5	Kantor Kecamatan	12	5
	Jumlah	55	13

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 55 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (OPD) sebagai institusi Pemerintah Daerah yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok dengan cara menyediakan tempat khusus untuk merokok baru 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah menyediakan tempat merokok. Kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Daerah melalui perangkat-perangkat daerahnya

belum memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut.

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah telah memberlakukan Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, telah melakukan berbagai upaya mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah. Bentuk sosialisasi berupa pemasangan tanda pamflet tentang kawasan tanpa rokok. Adapun sanksi bagi pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar aturan tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 akan dikenakan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, serta denda paling banyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang akan disetor pada Kas Daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Enrekang Nomor 9 tahun 2012 tentang kawasan tanpaasap rokok belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lain bahwa masih adanya masyarakat yang merokok di area kawasan tanpa asap rokok di Kantor Sekretariat Daerah serta tidak adanya pengawasan terhadap perokok di kawasan tanpa asap rokok. Berdasarkan kondisi di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dengan judul **Kebijakan Daerah Nomor: 9 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
2. Aspek apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang serta mengetahui aspek apa saja yang menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam aspek teoretis dan sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Dan secara akademis dapat menambah khasanah bacaan di lingkungan Program Magister khususnya dan civitas akademika STIA LAN Makassar pada umumnya serta semua pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menyempurnakan kebijakan-kebijakan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Defenisi Kebijakan

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “Kebijakan” dan “Kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang muara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu (Pasolong, 2011:38).

Kebijakan (*policy*) juga dapat diartikan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Perhatian utama yakni kepemimpinan pemerintah dimana hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan (Syafiie, 2012 : 145). Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah (Marzali, 2009 : 19).

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang

banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik atau menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut (Thoha, 2010 :106)

2. Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan atau biasa juga orang menyebutnya kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Menurut Dunn (Abidin,2004:18) bahwa Secara etimologis, istilah kebijakan atau biasa disebut *policy* berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang berarti negara yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin “politia” yang juga berarti negara. Dan pada akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris lama “*policie*” yang artinya berkenaan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan publik bahkan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebijakan publik memainkan peranan penting dalam mempengaruhi, mengatur dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kebijakan diciptakan oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Anderson (Wahab, 2008:2) merumuskan kebijakan sebagai „Perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan“.

Berbagai permasalahan yang muncul di suatu negara, suatu daerah dan dalam suatu komunitas (masyarakat) menjadikan berkembangnya pula usaha yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan permasalahan - permasalahan yang terdapat di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan. Friedrich (Wibawa, 2011: 2) melihat kebijakan sebagai berikut:

Arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, baik itu dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan yang dimaksudkan untuk mengatur kepentingan orang banyak atau masyarakat. Kebijakan publik sering

diidentikkan dengan kebijakan sosial, karena senantiasa menyangkut orang banyak.

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (*couse of action*) kerangka kerja (*framework*), petunjuk (*guidelines*), rencana (*plan*), peta (*map*) strategi yang dirancang untuk menerjemahkan visi politis pemerintahan atau lembaga pemerintah ke dalam program atau tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Suharto, 2005: 11-12).

Kemudian R Dye (Widodo, 2006:12) mengatakan bahwa „Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*)“. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat penting mengandung tujuan yang jelas dan konsisten dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam artian bahwa kegiatan sebagai bentuk kebijakan dari pejabat pemerintah harus memiliki pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat. Proses kebijakan publik melibatkan aktor-aktor kebijakan sebagai pihak yang mengambil keputusan.

Selanjutnya ahli lain yang mengemukakan defenisi tentang kebijakan publik adalah Friedrich (Agustino, 2008:7) menyatakan bahwa :Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pada dasarnya sebuah kebijakan publik terbentuk ketika dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan yang kompleks sehingga menuntut adanya

sebuah tindakan sebagai sesuatu yang dapat memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Udoji (Wahab, 1990:5) bahwa :

Kebijakan publik adalah sebagai : *an sanctioned cours of action addressed to particular of group of related problem that affect sociaty at large*, (suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi besar warga masyarakat.

Kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik jika implementor kebijakan dapat berkoordinasi dengan efektif, mempunyai pengalaman-pengalaman yang mumpuni, mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat serta harus dijalankan dengan serius, seperti yang dikemukakan oleh *Price (Parsons, 2014: 390)*, yaitu bahwa ada sejumlah syarat agar unit-unit kebijakan bisa bertahan dan efektif, yaitu:

- a. Mereka harus mempunyai patron yang kuat dan berpengaruh;
- b. Mereka harus menjalankan secara serius oleh pejabat senior dan harus berpikir dalam term korporat;
- c. Mereka harus punya kelompok pengarah tingkat tinggi yang dapat memastikan persentase kepentingan pihak-pihak yang dipengaruhi.
- d. Mereka memberikan tinjauan atas perencanaan dan riset untuk memastikan koordinasi yang efektif dan integrasi kuat antara kelompok pengarah, perencana, peneliti dan pejabat:
- e. Mereka harus diawasi oleh personal berstatus tinggi dan berpengalaman.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam keputusan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku bagi seluruh warga masyarakat. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan (Nugroho, 2006: 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan sebagai

peraturan hukum yang harus ditaati. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun harus kita memahaminya secara utuh dan benar.

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat dapat pula dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya Easton (Luankali, 2007:1) memberi pengertian „kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif untuk keseluruhan masyarakat“. Hal ini didasarkan pada argumen Easton bahwa hanya pemerintahan sajalah yang dapat bertindak secara otoritatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Olehnya itu tindakan pemerintah itu merupakan hasil pilihan untuk berbuat sesuatu. Dan masih banyak lagi ahli yang

mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan publik sesuai dengan konteks permasalahannya.

Sementara itu, menurut Anderson (Nugroho, 2006:25), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah atau kebijakan – kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau pejabat-pejabat pemerintah. Konsep kebijakan Anderson memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Anderson(Nugroho, 2006:25) membagi 5 jenis kebijakan publik, yaitu:

- a. *Constituent*, yaitu jenis kebijakan yang membuktikan keberadaan negara termasuk di dalamnya kebijakan tentang keamanan negara.
- b. *Distributive*, yaitu kebijakan yang berkenaan dengan alokasi layanan atau manfaat untuk segmen atau kelompok masyarakat tertentu dari suatu populasi
- c. *Regulatory*, yaitu kebijakan yang memaksakan batasan atau larangan perilaku tertentu bagi individu atau kelompok.
- d. *Self regulatory*, yaitu sama dengan regulatory, hanya dirumuskan sendiri oleh pelakunya.
- e. *Redistributive*, yaitu berkenaan dengan upaya pemerintah untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, kekayaan atau hak-hak dari kelompok tertentu di masyarakat, yaitu kelompok kaya dan sejahtera.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang telah ditentukan selalu mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Untuk menentukan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak maka kebijakan harus diimplementasikan. Kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pilihan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam tugas pemerintahan yang keluar dalam bentuk perangkat peraturan perundang-

undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3. Jenis – Jenis Kebijakan Publik

Jenis- jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara dan sebagainya.

b. Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden ketika negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Perppu ini harus dicabut. Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan Undang-Undang.

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

d. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden juga ditetapkan oleh Presiden. Materi muatan Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

e. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah terdiri dari tiga kategori. Yakni, (1) Perda Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi bersama dengan gubernur; (2) Perda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan bupati/walikota; dan (3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

4. Proses Kebijakan Publik

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik. Kinerja pemerintahan yang baik (*good government performance*) harus diawali dengan kebijakan yang baik (*good policy*), dan *good policy* hanya dapat dicapai melalui proses kebijakan yang baik (*good policy process*) (Burhanuddin dan Hamka, Diakses pada Tanggal 21 November 2017). Proses kebijakan dipandang sebagai suatu tahapan/siklus dari

serangkaian kegiatan kebijakan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

a. Penyusunan Agenda

Menurut Dunn (1998: 24), proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda (*agenda setting*) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses ini memiliki ruang untuk memaknai suatu masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Isu kebijakan lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.

Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Pada sisi lain isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga merupakan sebuah peluang bagi tindakan

positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan.

Dengan demikian bahwa isu bisa jadi merupakan kebijakan - kebijakan alternatif (alternative policies), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Menurut Luankali (2007:207) Isu kebijakan menjadi penting untuk dicermati karena :

- 1) Proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu.
- 2) Derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik.

Suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut menurut Luankali (2007:208) yaitu :

- 1) Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja, bahkan akan menjadi suatu ancaman serius jika tidak diatasi dan akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
- 2) Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact) yang bersifat dramatik.
- 3) Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut kepentingan orang banyak bahkan umat manusia pada

umumnya dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas.

- 4) Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
- 5) Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
- 6) Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fashionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Meskipun kriteria di atas memiliki derajat kredibilitas dan makna ilmiah yang cukup tinggi, namun hendaknya jangan dijadikan sebagai resep siap pakai, melainkan hanya sekadar dijadikan sebagai semacam kerangka acuan. Sebab, banyak bukti yang menunjukkan, bahwa meskipun beberapa persyaratan di atas relatif terpenuhi, dalam praktek kebijakan di Indonesia ternyata tidak jalan. Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah yang masuk diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Formulasi kebijakan memiliki aktivitas yang sangat penting dalam kerangka peramalan. Formulasi kebijakan akan memberi gambaran mengenai konsekuensi di masa mendatang dan diterapkannya kebijakan tersebut.

Langkah-langkah dalam formulasi kebijakan menurut Wahab (2008: 20-24)

adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan Persoalan adalah pengajuan isu yang sudah diprioritaskan dalam agenda setting. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menentukan dan memahami hakekat persoalan dan suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. Rumusan tersebut harus nyata dan jelas pengertiannya serta terjabarkan yang mana faktor-faktor penyebab (independent variabel), dan faktor-faktor yang merupakan akibat (dependent variabel).
- 2) Penentuan tujuan adalah akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari. Secara umum suatu kebijakan selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik atau mencegah terjadinya keburukan-keburukan atau kerugian-kerugian semaksimal mungkin. Kewajiban analisis dalam tahapan ini adalah merumuskan tujuan tersebut secara jelas, realistis, dan terukur.
- 3) Perumusan alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sejumlah tujuan yang telah ditentukan. Bisa juga dikaitkan sebagai pilihan-pilihan di luar alat atau cara-cara yang telah digunakan atau yang telah ada. Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang karena beberapa hal. Pertama, berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang ada (sedang dijalankan). Kedua, dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba diterapkan dalam bidang yang tengah dipelajari (balancing). Ketiga, merupakan hasil pengkajian dari persoalan tertentu (inventive).
- 4) Penyusunan model adalah penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Manfaat dari pada model dalam formulasi/analisis kebijakan adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari tidak adanya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab. Dengan demikian, model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi, atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan.
- 5) Penentuan Kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Ini menyangkut bukan hanya hal-hal yang bersifat pragmatis seperti ekonomi (efisiensi, dsb.), politik (konsensus antar stakeholders, dsb.), administratif (kemungkinan efektivitas, dsb.), dan

seterusnya, tetapi juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah kriteria yang berhubungan dengan nilai dan pandangan hidup. Dalam hubungan ini, bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila dan UUD 1945 sebagai “Pedoman Perilaku” dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang secara imperatif harus dijadikan nilai dasar yang menghikmatikan setiap kebijakan. Nilai dasar tersebut perlu dikembangkan sehingga secara teknis bisa dijadikan kriteria dalam penilaian dan penentuan alternatif-alternatif kebijakan dan secara sosiokultural dapat berperan sebagai pedoman perilaku dalam interaksi keseluruhan proses kebijakan.

- 6) **Penilaian Alternatif.** Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fasilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif yang mungkin paling efektif dan efisien. Misalnya, dari segi ekonomi (alternatif mana yang paling efisien, atau yang akan memberikan keuntungan terbesar dengan ongkos termurah, dsb.), dari segi politik (perlu diperhitungkan alternatif mana yang paling bisa diterima, dsb.), dari segi administratif (perlu dilihat apakah suatu alternatif secara kelembagaan bisa dilaksanakan). Alternatif perlu pula dinilai dari segi etis dan falsafah. Mungkin suatu alternatif secara ekonomis menguntungkan dan secara administratif bisa dilaksanakan, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial tertentu sehingga (kemungkinan besar) tidak ada kemufakatan dari stakeholders untuk menerimanya.
- 7) **Perumusan Rekomendasi.** Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan-pilihan yang “tepat” untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Langkah akhir dan analisis kebijakan adalah merumuskan saran mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum pada kondisi berbagai faktor lingkungan, administrasi, dan ekonomi tertentu. Dalam rekomendasi ini ada baiknya dikemukakan juga “strategi pelaksanaan” dari alternatif-alternatif kebijakan yang disarankan tersebut.

c. Adopsi /Legitimasi Kebijakan

Pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimitas

untuk memberikan otorisasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

Otorisasi atau kuasa yang diberikan kepada pemerintah dimaksudkan agar hanya pemerintahlah yang dapat melakukan perubahan atau perbaikan di dalam kebijakan publik. Selain itu, dalam tahapan ini, pemerintah juga dimungkinkan untuk melakukan adopsi kebijakan dari negara lain maupun daerah lain yang dirasa cocok untuk diterapkan di wilayah negaranya semata-mata sebagai salah satu tindakan untuk cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia.

d. Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasinya. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya

pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan organisasi prangkat daerah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Menurut Islamy (2001: 30) dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
- 3) Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
- 4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- 6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Menurut Elwan (Diakses pada Tanggal 28 November 2017) Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode;
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi.

e. Penilaian Kebijakan

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah hendaknya perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart (Winarno, 2007: 226) sebagai berikut:

secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Winarno (2007: 226) mengungkapkan bahwa “evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun terhadap dampak kebijakan.”

5. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus study yang sangat krusial, implementasi kebijakan menjadi krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Kebijakan publik yang telah diformulasikan secara matang akan menjadi tidak berguna jika tidak diimplementasikan karena tidak ada tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari kebijakan publik tersebut.

Mazmanian dan Sabatier (Nawawi, 2009:131) memberi pengertian implementasi kebijakan adalah :

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai dan struktur dari proses implementasi.

Tahapan ini normalnya melewati berbagai tahapan yaitu mengeluarkan peraturan dasarnya selanjutnya diikuti keputusan kebijakan dari agen pelaksana, dampak aktual, dan terakhir revisi terhadap aturan dasarnya. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Selanjutnya Ripley dan Franklin (Winarno 2008: 145) berpendapat bahwa bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis kejadian yang nyata (*tangible output*).

Sedangkan menurut Jenkins (Parsons, 2014: 463) mengemukakan bahwa:

Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan dimunculkan. Ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik ; bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain ; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Tachjan (2006:25) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui”. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan

evaluasi kebijakan dan mengandung logika yang top-down, merupakan penurunan/penafsiran alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan dapat menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu unsur pelaksana, program dan target group atau kelompok sasaran. Tachjan (2006:28) mengemukakan unsur pelaksana adalah pihak-pihak yang menjalankan kebijakan. Terry (Tachjan,2006:31) mengemukakan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumberdaya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program berupa sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa “target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”.

Hal ini dipertegas oleh Udoji (Agustino, 2008:140) dengan mengatakan bahwa :

Pelaksana kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Pendapat para ahli di atas menunjukkan sejauh mana pentingnya implementasi kebijakan yang merupakan langkah kongkrit dalam mencapai tujuan dari kebijakan publik. Implementasi suatu kebijakan publik yang telah ditentukan tidak selalu mendapatkan secara persis tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena dalam implementasi terdapat faktor yang mempengaruhi diluar kebijakan itu sendiri. Selain itu kondisi dari lingkungan kebijakan terutama masyarakat yang selalu dinamis menyebabkan implementasi belum tentu berhasil walaupun telah direncanakan secara matang.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan Grindle (Agustino, 2008:139) bahwa :

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Mazmanian dan Sabatier (Nugroho,2006:66) mengklasifikasikan implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel interverning dan variabel dependen.

- a. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber

dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan pada pihak luar dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan respons dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

- c. Variabel Dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan apapun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sekaligus merupakan proses yang rumit dan kompleks. Kegagalan implementasi tersebut tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan. Di Indonesia sendiri telah banyak contoh kegagalan implementasi atau program yang dijalankan oleh pemerintah. Kegagalan-kegagalan tersebut tidak jauh berbeda yang ditemukan di negara lain. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015: 86-87) setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas kebijakan itu sendiri, kualitas ini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi.
- 2) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang memadai.
- 3) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya di perlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat.

- 4) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
- 5) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
- 6) Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian suatu tujuan kebijakan.

b. Model Implementasi Kebijakan

Ada beberapa model implementasi kebijakan yakni sebagai berikut :

- 1) Model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Agustino, 2006 : 139) disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publi yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan sebagai variabel. Model ini mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Akib, 2010 :

4), ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yakni :

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan
- b) Sumber kebijakan
- c) Ciri atau sifat badan / instansi pelaksana

- d) Sikap / Kecendrungan (*Disposition*) para pelaksana
- e) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- f) Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik

2) Model Implementasi Kebijakan Daninel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model Implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Daninel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel – variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan – tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dan variabel – variabel yang dimaksud menurut Leo Agustini (2008 : 144) dapat diklasifikasikan menjad tiga kategori besar, yaitu :

a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :

- (1) Kesukaran-kesukaran teknis
- (2) Keberagaman perilaku yang diatur
- (3) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
- (4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki

b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Sasaran Para pembuat kebijakan mendaya gunakan wewenang yang dimiliki untuk menstruktur proses implementasi secara tepat memlaui beberapa cara :

- (1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan – tujuan resmi yang akan dicapai.
- (2) Keterandalan teori kualitas yang diperlukan
- (3) Ketetapan alokasi sumber dana
- (4) Keterpanduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga – lembaga atau Organisasi Organisasi pelaksana.

- (5) Aturan – aturan pembuat keputusan dari badan – badan pelaksana.
- (6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undangan – undangan.
- (7) Akses formal pihak – pihak luar.

c) Variabel – variabel diluar undang – undang yang mempengaruhi implementasi.

- (1) Kondisi sosial – ekonomi dan teknologi
- (2) Dukungan publik
- (3) Sikap dan sumber – sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
- (4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat masyarakat.

3) Model implementasi kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Inirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edwaard III (Agustino, 2008 : 149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

4) Model implementasi kebijakan Merilec S. Grindle

Model implementasi kebijkaan yang dkembangkan oleh Merilec S. Grindle dalam (Agustino 2012:154) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Merilec S. Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Merilec S. Grindle,

dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :Impact atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok dan Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

6. Tinjauan Tentang Kawasan Tanpa Rokok

a. Pengertian Rokok

Pengertian sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2011:2) bahwa :

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Pada bungkus tersebut biasanya juga disertai pesan kesehatan yang memperingatkan kepada perokok mengenai bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari merokok itu sendiri, seperti misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung.

Berbagai data dan fakta menjelaskan bahwa dampak dari tembakau khususnya rokok sangat merugikan bagi kesehatan tubuh manusia, karena dapat menimbulkan penyakit seperti kanker paru, jantung dan berbagai penyakit berbahaya lainnya. Penyebab kematian di Indonesia yang terkait konsumsi tembakau adalah penyakit jantung, stroke, kanker, penyakit pernapasan khususnya *chronic obstructive pulmonary* (penyakit paru obstruktif kronik). Ketergantungan terhadap rokok disinyalir disebabkan oleh zat adiktive (nikotin) yang terkandung pada asap yang keluar saat rokok saat dibakar atau dikonsumsi. Menghisap asap tembakau mengantarkan nikotin dalam jumlah yang besar kedalam otak secara cepat. Dalam sebatang rokok terkandung 4000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh dimana 43 diantaranya bersifat karsinogenik (Depkes RI, 2013). Kandungan kimia rokok antara lain nikotin, gas karbonmonoksida, nitrogen oksida, hidrogen sianida,

amoniak dan lain sebagainya.

b. Kawasan Tanpa Rokok

Pengertian Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2011:2) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk tembakau. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

c. Sasaran Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok

Sasaran Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok adalah merupakan area yang dinyatakan dilarang atau bebas dari aktivitas yang berhubungan dengan rokok. Adapun area yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan, adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

- 2) Tempat proses belajar mengajar, adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- 3) Tempat anak-anak bermain, adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- 4) Tempat ibadah, adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- 5) Angkutan umum, adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
- 6) Tempat kerja, adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 7) Tempat umum, adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

- 8) Tempat lain yang ditetapkan, adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

d. Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012

bahwa tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah :

- 1) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- 2) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- 3) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung

e. Kebijakan Terkait Kawasan Tanpa Rokok

Kebijakan kawasan Tanpa Rokok diatur dalam beberapa peraturan antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

Pasal 113 :

- a) Pengamanan pengguna bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan keluarga.
- b) Zat adiktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Pasal 115 :

- a) Kawasan tanpa rokok antara lain :
 - 1) Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Tempat proses belajar mengajar;
 - 3) Tempat bermain anak;
 - 4) Tempat ibadah;
 - 5) Angkutan umum;
 - 6) Tempat kerja; dan
 - 7) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
- b) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pasal 199:

- a) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana dengan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.

188/MENKES/PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan

Tanpa Rokok.

Di dalam peraturan ini, telah disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di setiap wilayahnya. Kawasan tanpa rokok antara lain :

- a) Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Tempat proses belajar mengajar;
 - c) Tempat bermain anak;
 - d) Tempat ibadah;
 - e) Angkutan umum;
 - f) Tempat kerja; dan
 - g) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya dalam pasal.115 ayat (2) yang berbunyi

Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang hal-hal yang menyangkut tentang kegiatan yang berhubungan dengan rokok terutama dalam wilayah (area) yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 yaitu :

- a) Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b) Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c) Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi di atas, peneliti mengadopsi model implementasi kebijakan yang telah dikemukakan oleh Meter dan Horn karena variabel-variabel yang ditawarkan oleh kedua ahli tersebut dianggap paling tepat untuk membantu menjawab permasalahan peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang . Selain itu, alasan lainnya adalah karena model implementasi kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh Meter dan Horn merupakan model implementasi kebijakan top down approach (pendekatan atas ke bawah) yang mana pendekatan implementasi kebijakan tersebut dilakukan mulai ditingkat pusat yang selanjutnya ditindak lanjuti sampai di daerah.

B. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah merupakan bahasan-bahasan yang dipakai untuk menghindari interpretasi yang lain terhadap variabel yang diteliti. Adapun Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang diukur dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (Agustino, 2006 : 139) melalui enam aspek yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan Kantor Sekretariat Daerah yang sehat terutama dari pengaruh terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok baik langsung kepada perokok itu sendiri maupun terhadap orang-orang yang berada disekitar orang yang merokok. Adapun indikator ukuran keberhasilan yang dimaksud oleh peneliti antara lain :

- a) Area Kantor Sekretariat Daerah bebas dari asap rokok artinya tidak ada lagi orang melakukan aktivitas merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah.
- b) Area Kantor Sekretariat Daerah bebas dari aktivitas jual beli rokok artinya siapapun yang berada di area Kantor Sekretariat Daerah, dilarang menjual atau membeli rokok.

- c) Area Kantor Sekretariat Daerah bebas dari kegiatan promosi rokok artinya aktivitas promosi rokok yang dilakukan oleh produsen rokok, penjual rokok atau siapapun sudah tidak ada.

2. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud oleh peneliti dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di kantor sekretariat daerah :

- a) Sumberdaya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Ssisten Administrasi, Kepala Bagian, Sub bagian dan staf. Apakah Aparatur Sipil Negara tersebut sudah mencukupi dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan peraturan daerah tersebut pada Kantor Sekretariat Daerah.
- b) Sumberdaya finansial (pembiayaan) yaitu apakah pihak Kantor Sekretariat Daerah sudah menyediakan anggaran pembiayaan sebagai belanja operasional yang mendukung implementasi Kebijakan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah.
- c) Sumberdaya sarana dan prasaran dan metode yaitu apakah Kantor Sekretariat Daerah sendiri telah menyediakan sarana dan prasarana serta metode khusus yang dapat menunjang proses implementasi kebijakan peraturan daerah tersebut.

3. Karakteristik Badan/Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakteristik Organisasi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai lembaga yang menerapkan Peraturan Daerah tersebut. Adapun indikatornya antara lain :

- a) Struktur organisasinya yaitu apakah terdapat dalam stuktur organisasi bagian atau Sub Bagian yang menangani implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.
- b) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan acuan dalam melaksanakan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok.
- c) Kejelasan Tugas Pokok dari masing-masing Bagian dan Sub bagian yang menjadi acuan dalam bekerja
- d) Pola hubungan dalam organisasi yaitu pola hubungan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang ada level masing -masing jabatan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Disposisi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain :

- a) Respon Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah sebagai implementor apakah menerima atau menolak kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah .
- b) Kognisi yaitu pemahaman Aparatur Sipil terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok.

- c) Intensitas disposisi implementor yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara .

5. Komunikasi/Hubungan Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

- a) Sejauh mana proses pelaksanaan komunikasi yang terjalin pada Kantor Sekretariat Daerah dalam mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok kepada tamu / masyarakat yang datang di Kantor Sekretariat Daerah, sehingga tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok dapat berhasil dengan baik.
- b) Sejauh mana koordinasi dan kerjasama yang dilakukan pihak Kantor Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah atau dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lainnya dalam mengimplemetasikan kebijakan kawasan tanpa rokok sehingga tujuan dapat tercapai.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik


Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain :

- a) Lingkungan ekonomi yaitu lingkungan masyarakat khususnya warung Makan / Kedai - Kedai yang berada di sekitar Kantor Sekretariat Daerah yang terpengaruh dengan pendapatan mereka dengan pemberlakuan kebijakan kawasan tanpa rokok.
- b) Lingkungan sosial budaya ialah lingkungan yang dimana terdapat kelompok-kelompok sosial masyarakat yang setuju dengan tidak setuju dengan kebijakan tersebut seperti para perokok.

- c) Lingkungan politik apakah kebijakan tersebut mendapat dukungan secara politis dari kelompok-kelompok kepentingan seperti anggota, DPRD, para ulama (fatwa ulama rokok haram) atau LSM lainnya.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan teori dan definisi konsep, maka, untuk kepentingan penelitian tentang implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, dengan ini peneliti akan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Meter dan Horn (Agustino, 2006 : 139) dengan gambaran model berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.**Kerangka Pikir****D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat

Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari ukuran dan tujuan kebijakan?

2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari sumberdaya Implementasi Kebijakan ?
3. Bagaimana Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari karakteristik agen pelaksana ?
4. Bagaimana Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari Sikap /Kecenderungan (Disposisi) para Pelaksana ?
5. Bagaimana Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari Komunikasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Aktivitas Pelaksana?
6. Bagaimana Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari Kondisi Ekonomi, Sosial dan politik ?

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif - kualitatif. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan *pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemulihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh fakta alamiahnya.

Chariri (2009:05) mengemukakan penelitian deskriptif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami sesuatu. Chariri (2009:05) menambahkan bahwa tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan pandangan-pandangan dan penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu.

sehingga peneliti mampu mengungkap sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2011:03).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek dan data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (verbal) karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara.

Data primer menurut Sanusi (2014:104) adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu para implementor yang terlibat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok diantaranya, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kepala bagian, kepala

sub bagian, staf serta tamu / masyarakat dan warung / kedai yang ada di sekitar Kantor Sekretariat Daerah.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (tape recorder). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap implementasi Kebijakan Daerah tentang kawasan tanpa rokok, mulai dari perilaku dan cara kerja para implementor sampai kepada perilaku para pengunjung rumah sakit yang menjadi target sasaran dari kebijakan tersebut.
2. Wawancara mendalam wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *selfreport* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

3. Telaah dokumen dimaksudkan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto-foto, laporan-laporan dan karya-karya monumental dari seseorang, ceritera, peraturan, dan kebijakan. Telaah dokumen akan melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Telaah dokumen ini cukup mudah dalam arti bahwa datanya masih bersifat tetap apabila terjadi kekeliruan mengingat data ini tidak berubah.
4. *Internet searching* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei, observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Handphone
2. Kamera
3. Alat tulis
4. Daftar pertanyaan wawancara.
5. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang kebijakan kawasan tanpa rokok.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan internet *searching* yang membantu dalam pengolahan data tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

Adapun prosedur dari analisis data adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data

3. Tahap Pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data.
4. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrument pengumpulan data .
5. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan, serta mendapatkan hasil yang valid.

Jadi kesimpulan dari peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum. Lewat dari data itu akan diperoleh informasi yang lebih bermakna. Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan penelitian secara mendalam.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, dalam Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk Menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian ini menggunakan dua metode dari teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dengan informan, peneliti juga menggunakan peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.
2. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

1. Kondisi Umum Kabupaten Enrekang

Enrekang berdiri sebagai satu Kabupaten di Sulawesi Selatan berdasarkan Undang Undang No. 29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Enrekang berdiri sendiri sebagai satu Kabupaten dengan ibukotanya Enrekang.

Kabupaten Enrekang terletak sekitar ± 240 km di sebelah Utara Kota Makassar atau secara geografis terletak antara $3^{\circ} 14' 36''$ - $3^{\circ} 50' 0''$ Lintang Selatan dengan $119^{\circ} 40' 53''$ - $120^{\circ} 6' 330''$ Bujur Timur dengan ketinggian bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 Meter di atas permukaan laut. Kabupaten Enrekang secara administrasi terdiri dari 12 Kecamatan yang tersebar dalam 112 Desa dan 17 Kelurahan dan memiliki luas wilayah sekitar 1.786,01 Km² atau 178.601 Ha. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah ± 2.83 % dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Jumlah Penduduk Kabupaten Enrekang sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 237.850 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 121.776 jiwa (51,20%) dan perempuan sebanyak 116.074 jiwa (48,80%) yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 133 jiwa/ Km².

Saat ini Pemerintahan Kabupaten Enrekang dipimpin oleh Drs. Muslimin Bando, M.Pd selaku Bupati dan Muh. Amiruddin, SH sebagai Wakil Bupati Enrekang. Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Enrekang untuk lima tahun ke depan (2014-2018) telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Enrekang. Adapun Visi Kabupaten Enrekang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 adalah: “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), Menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”. Pernyataan visi tersebut memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum (jalan, jembatan, sanitasi, air bersih, Irigasi/sumber air pertanian, listrik dan telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan

mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik.

- b. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, berkualitas didukung oleh penguasaan Iptek dalam meningkatkan produktivitas dan kompetensi masyarakat.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi laki-laki perempuan, yaitu menerapkan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan meningkatnya kinerja pelayanan publik serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilan Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.
- d. Meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi dan komoditi unggulan

daerah, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat.

- e. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi Sumber daya alam disektor pertanian, pertambangan, SDA dan pariwisata dengan tetap menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

2. Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan merupakan unsur penunjang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Terbentuk berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah menjadi PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menetapkan Peraturan Pemerintah bahwa Sekretariat Daerah adalah Tipe A, selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Sekretariat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantapkan perkembangan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan.
- e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah.
- f. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan dan pembuatan hukum menyangkut tugas pokok pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

a. Visi

Visi Sekretariat Daerah adalah terwujudnya sistem administrasi pemerintahan daerah yang handal menuju enrekang yang maju aman dan sejahtera.

b. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Organisasi Perangkat Daerah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh Aparatur Sipil dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Organisasi Perangkat Daerah tersebut dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) misi sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem administrasi pemerintahan daerah yang handal demokratis, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
- 2) Memberdayakan sumber daya manusia aparatur dalam rangka penerapan disiplin kerja, pelayanan prima yang berkualitas disetiap jenjang organisasi perangkat daerah.

5. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Dan Staf

Ahli Kabupaten Enrekang. Sekertariat Daerah Kabupaten Enrekang memiliki susunan pejabat struktural organisasi dengan fungsi serta tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan.
 - b) Sub Bagian Adm Pemerintahan Kec/Kelurahan dan Tugas Pembantuan
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
 - 2) Bagian Humas
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi
 - c) Sub Bagian Persandian
 - 3) Bagian Hukum;
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
 - 4) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

- c) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
- b. Asisten Perekonomian dan Adm Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
 - a) Sub Bagian Adm Pembangunan.
 - b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 - c) Sub Sub Bagian Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi.
 - 2) Bagian Layanan Pengadaan
 - a) Sub Bagian Adm Sistem Informasi Pengadaan
 - b) Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi
 - c) Sub Bagian Fasilitasi Pelayanan Pengadaan
 - 3) Bagian Adm Sumber Daya Alam
 - a) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM
 - c) Sub Bagian Peternakan dan Perikanan.
- c. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Keuangan
 - a) Sub Bagian Anggaran
 - b) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
 - 2) Bagian Aset
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan

- b) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
 - c) Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian
- 3) Bagian Umum
- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Adm Pimpinan
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga
 - c) Sub Bagian Perlengkapan
- 4) Bagian Organisasi dan Tatalaksana
- a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan Jabatan
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
 - c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

Dari Susunan Organisasi diatas memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan tugas sesuai petunjuk peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan Daerah Kabupaten Enrekang.

- 2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan,
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang asisten mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan bagian – bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- 2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan

c. Asisten Perekonomian dan Adm Pembangunan

Asisten perekonomian dan administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang asisten, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan bagian – bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan sertapelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pembangunan.
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang pengembangan sumber daya alam.
- 3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi bidang perekonomian.

d. Asisten Administrasi Umum

Asisten administrasi umum dipimpin oleh seorang asisten, mempunyai tugas membina dan mengkoordinasikan bagian – bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan serta pelayanan administrasi bidang administrasi umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas asisten administrasi umum mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi hukum dan Perundang - Undangan ;
- 2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pelayanan administrasi umum;
- 3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pengelolaan keuangan;
- 4) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada prinsipnya semua kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang ada. Ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk teraktualisasi dengan baik.

Kebijakan kawasan tanpa rokok adalah kebijakan yang bersifat Top down yaitu suatu kebijakan yang bersifat nasional yaitu kebijakan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tertinggi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3). Tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar tersebut masuk kedalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pada pasal 113 sampai pasal 115 kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan terakhir ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai salah satu Organisasi Prangkat Daerah yang ada di Kabupaten Enrekang telah melaksanakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sejak bulan Desember tahun

2012. Adapun area dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok adalah semua area Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang mulai dari batas pagar sampai pada ruangan-ruangan yang ada pada Sekretariat Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena tercemar asap rokok. Secara umum tujuan dari kebijakan tersebut adalah menurunkan angka kematian dan penyakit yang timbulkan akibat rokok dan secara khusus bertujuan untuk memberikan ruang atau lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut pada setiap Organisasi Prangkat Daerah maka yang menjadi penanggung jawab adalah pimpinan atau kepala Organisasi Prangkat Daerah yang bersangkutan. Adapun yang menjadi kewajiban dari pimpinan Organisasi Prangkat Daerah adalah :

1. Membuat dan memasang tanda/petunjuk peringatan larangan merokok.
2. Menugaskan pejabat/personil tertentu untuk mengawasi kawasan tanpa rokok.
3. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan kawasan tanpa rokok.

Suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dibiarkan berjalan tanpa dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya

kebijakan itu sendiri. Pembinaan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan sosialisasi dengan cara tatap muka maupun melalui media cetak dan elektronik, selain itu juga dilakukan bimbingan dan penyuluhan serta memotivasi dan membangun prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok.

Selain dari pembinaan dan pengawasan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, juga penerapan sanksi terhadap orang yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Penerapan sanksi sangat dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan untuk memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan pelanggaran.

Untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, maka dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn yang mengatakan bahwa suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumberdaya, karakteristik badan pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi/hubungan antara organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, yang dijelaskan sebagai berikut

1. Ukuran dan Tujuan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis

dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasikan. Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap ukuran dan tujuan kebijakan.

Ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang paling pokok. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Dalam Implementasi kebijakan kawasan tanpa pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang yang menjadi tujuannya seperti yang peneliti ungkapkan dalam defenisi konsep adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat terutama dari pengaruh terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok baik langsung kepada perokok itu sendiri (aktif), maupun terhadap perokok pasif. Tujuan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila lingkungan Sekretariat Daerah sudah bebas dari aktivitas yang berhubungan dengan rokok seperti aktivitas jual beli rokok, promosi rokok serta aktivitas merokok. Tujuan tersebut akan sulit dicapai ketika para Aparatur Sipil sebagai implementor dari Peraturan Daerah tersebut tidak memahami atau kurang memahami tentang maksud ditetapkannya kebijakan tentang kawasan tanpa rokok.

Tujuan dari Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok disampaikan oleh Asisten III bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Ibu

Ir. Hj. Darmawati Anto, MT dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Tujuan diberlakukannya kawasan tanpa rokok adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif terutama pengaruh dari bahaya rokok, utamanya bahaya rokok bagi perokok pasif, karena tidak semua orang menyukai rokok, olehnya itu untuk memperoleh kekuatan hukum maka dibentuklah Perda tentang kawasan tanpa rokok.

Hal yang sama di kemukakan oleh Sekrearis daerah Drs.H. Chairul Latanro,MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok, saya kira untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok serta memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pendapat lain tentang tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang didapat melalui wawancara kepada Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman.B.Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Pertama mengurangi resiko terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok, dan yang paling penting bahwa lingkungan kerja harus bebas dari asap rokok yang dapat mengganggu dalam melakukan pekerjaan.

Tujuan Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang pada umumnya sudah dipahami oleh para staf sebagai implementor dari kebijakan tersebut hal di kemukakan dari wawancara terhadap Rosnani staf sub bagian pendapatan dan belanja pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 mengatakan bahwa “Kantor Sekretariat Daerah ini harus steril dari asap rokok karena sangat mengganggu dan berpengaruh dalam aktifitas pekerjaan“

Dengan demikian penyampaian tentang tujuan dari penerapan Peraturan daerah tersebut dapat disampaikan kepada pedagang dan masyarakat / tamu Kantor Sekretariat Daerah yang kebetulan berkepentingan sebagai kelompok sasaran (target group) dapat dimengerti secara benar. Hal ini tergambar dari wawancara kepada Ali pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Saya tidak tenang apabila tidak merokok karena sudah kecanduan tetapi karena ada aturan untuk tidak merokok di Kantor Sekretariat Daerah jadi harus saya ikuti aturan tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap informan tergambar bahwa tujuan diberlakukannya kebijakan tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang pada prinsipnya sudah diketahui para staf Sekretariat Daerah dan sudah disampaikan kepada tamu / masyarakat secara benar.

Selain dari tujuan kebijakan yang harus ditetapkan dan diketahui oleh para implementor, juga ukuran dari kebijakan itu yang harus diketahui. Indikator dari ukuran kebijakan harus terukur sehingga kebijakan dapat

diketahui sejauh mana tingkat capaian dari kebijakan itu telah terlaksana. Adapun indikator dari ukuran berhasil implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah :

- a. Area Kantor Sekretariat daerah bebas dari asap rokok artinya tidak ada lagi orang melakukan aktivitas merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah.
- b. Area Kantor Sekretariat Daerah bebas dari aktivitas jual beli rokok artinya siapapun yang berada di area Kantor Sekretariat Daerah dilarang menjual atau membeli rokok.
- c. Area Kantor Sekretariat Daerah bebas dari kegiatan promosi rokok artinya aktivitas promosi rokok yang dilakukan oleh produsen rokok, penjual rokok atau siapapun sudah tidak ada.

Indikator dari ukuran keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok juga diungkapkan oleh Asisten Administrasi umum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ibu Ir. Hj. Darmawati Anto, MT sesuai wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 mengatakan bahwa :

Semakin banyak tamu / masyarakat Kantor Sekretariat Daerah serta Aparatur Sipil yang ada dalam lingkungan Kantor Sekretariat Daerah tidak merokok, artinya semakin tinggi keberhasilan implementasinya. Dan untuk aktivitas menjual dan mempromosikan rokok saya kira sudah tidak ada lagi yang melakukan.

Ukuran keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok juga dikemukakan oleh Sekretaris daerah Drs.H.

Chairul Latanro,MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Indikator keberhasilan implementasi kawasan tanpa rokok yah apabila tidak ada lagi yang merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah, tidak ada yang menjual rokok dan tidak ada yang memproduksi dan mempromosikan rokok.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris daerah tersebut di atas, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti seperti pada gambat berikut :

Gambar 2
Foto Aparatur Sipil yang Sedang Merokok





Data Primer : Foto-foto yang diambil peneliti saat melakukan penelitian

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa indikator keberhasilan Peraturan Daerah Kawasan tanpa rokok diukur dari area Kantor Sekretariat Daerah yang bebas dari aktivitas orang-orang yang merokok belum berhasil karena pada kenyataannya masih terdapat Aparatur Sipil Kantor Sekretariat Daerah yang secara terang - terangan merokok dalam ruang kantor.

Kenyataan tersebut diakui oleh Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro,MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa “Saya kira tujuannya sudah sesuai, cuma capaian maksimalnya belum”. Pendapat senada juga diungkapkan oleh

Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman. B, Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah ini boleh dikatakan belum berhasil secara maksimal dikarenakan masih ada saja Aparatur Sipil yang justru merokok pada ruangan tempat bekerja.

Selain indikator masih adanya orang yang merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah, ukuran tentang Sekretariat Daerah yang bebas dari aktivitas jual beli rokok sudah terlaksana karena disekitar area Kantor Sekretariat Daerah tidak ada pemilik warung ataupun kios yang menjual rokok. Hal ini tergambar dari wawancara kepada ibu Anda pemilik warung makan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 yang mengatakan bahwa:

Saya tidak menjual rokok karena sebelum dikasih ijin menjual disekitar kantor saya sudah dikasih syarat untuk tidak menjual rokok dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa ukuran dan tujuan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dapat dikatakan belum berhasil secara maksimal. Hal ini terlihat dari ukuran keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang disebutkan di atas, meski indikator Kantor Sekretariat Daerah bebas dari promosi rokok dan penjual rokok telah terpenuhi, namun indikator Kantor Sekretariat Daerah bebas dari perilaku orang yang merokok belum terpenuhi.

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, sarana dan prasaran serta metode menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya finansial harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dikerahkan beberapa sumberdaya antara lain :

a. Sumberdaya manusia

Sumberdaya utama dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok adalah Aparatur Sipil yang ada pada Kantor Sekretariat Daerah. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh sumberdaya manusia yang kurang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Berdasarkan data pada bagian

kepegawaian, bahwa jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 sebanyak 172 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Untuk jelasnya tentang ketersediaan sumberdaya manusia pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Komposisi Aparatur Sipil Negara Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang	Persentase	Keterangan
1	Pejabat Struktural Eselon II	8	4,7 %	ASN
2	Pejabat Struktural Eselon III	11	6,4 %	ASN
3	Pejabat Struktural Eselon IV	33	19,2 %	ASN
4	Staf	38	22%	ASN
5	Pegawai Tidak Tetap	82	47,7 %	PPT
	Jumlah	172	100%	

Sumber Data : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017

Berdasarkan data tabel 2 diketahui bahwa dari jumlah 172 orang Aparatur Sipil, sebanyak 90 orang atau 43,3% orang yang berstatus Aparatur Sipil yang mempunyai kapasitas tanggung jawab dan kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap orang yang melanggar peraturan tentang kawasan tanpa rokok pada area Kantor Sekretariat Daerah. Selain itu terdapat Pegawai tidak tetap 82 orang atau 47,7 % yang akan membantu Aparatur Sipil tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap orang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari jumlah apratur sipil sebagai implementor Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah sudah cukup memadai. Sekretaris Daerah Drs.H. Chairul Latanro,MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Yah saya kira sudah cukup, karena semua aparatur sipil yang ada pada Kantor Sekretariat Daerah ini kita libatkan, yang sekarang Aparatur Sipil kita sudah mencapai 90 orang ASN di luar yang pegawai tidak tetap.

Senada dengan pernyataan Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman. B.Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa : “Alhamdulillah kalau kita lihat dari segi jumlah Aparatur Sipil sudah lumayan banyak untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok ini”.

Selain dari jumlah Aparatur Sipil yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan juga dari segi kualitas Aparatur Sipil itu sendiri. Berdasarkan data Aparatur Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah bahwa kualitas sumberdaya manusia jika dilihat dari segi pendidikan sudah cukup berkualitas dalam mengimplementasikan kebijakan tanpa rokok. Adapun data Aparatur Sipil Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Komposisi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara
Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Enrekang Tahun 2017

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang	Persentase
1	Pascasarjana (S2)	44	49 %
2	Sarjana (S1)	12	13,3 %
3	Diploma III	3	3,3 %
4	SLTA	29	32,2%
5	SLTP	2	2,2 %
	Jumlah	90	100%

Sumber Data : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebanyak 90 orang Aparatur Sipil Negara yang ada di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang memiliki pendidikan yang cukup tinggi yaitu pendidikan Diploma sampai dengan Magister, dan hanya 59 orang atau 65,5% yang berpendidikan rendah yakni SMP sampai dengan SMA. Aparatur Sipil Negara yang memiliki pendidikan yang tinggi, tentu tidak sama dengan Aparatur Sipil yang hanya memiliki pendidikan yang rendah. Aparatur Sipil yang berpendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga besar kemungkinan untuk mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara baik dan benar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi pendidikan, kualitas Aparatur Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai implementor Peraturan Daerah kawasan rokok sudah baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris daerah Drs.H. Chairul

Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Ketika dilihat dari segi pendidikan mereka mampu untuk menerapkan, apalagi karyawan di sini sebagian besar berlatar belakang pendidikan yang boleh di bilang cukup, akan tetapi ini tergantung kepada pribadi masing-masing Aparatur Sipil yang bersangkutan untuk mendukung dan menerapkan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah.

Hal lain yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok Pada Sekretariat Daerah adalah pengangkatan pejabat struktural sebagai bagian dari sistem kepemimpinan pada Kantor Sekretariat Daerah. Pengangkatan pejabat struktural seharusnya melalui mekanisme pembinaan karier bagi Aparatur Sipil. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Ibu Ir. Hj. Darmawati Anto, MT dalam wawancara pada pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 mengatakan bahwa :

Saya kira ada persyaratan-persyaratannya, analisis jabatan, kemudian apa yang akan dilakukan disesuaikan dengan kemampuan, kecakapan dan latar belakang pendidikannya dari orang yang akan diangkat serta pengangkatannya melalui mekanisme badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

b. Sumberdaya pembiayaan (anggaran)

Sumberdaya finansial menjadi sangat penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan aturan maupun program, bahkan terkadang dalam kebijakan tertentu apabila sumberdaya finansial tidak ada maupun kurang memadai maka kebijakan tidak akan efektif terlaksana bahkan tidak terlaksana. Terkait dengan pengalokasian anggaran dalam penerapan

Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang diketahui dari hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 dengan Kepala Sub Bagian pendapatan dan belanja Bapak Sinusi, S.IP menyatakan bahwa :

Anggaran untuk alokasi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah ini tidak ada karena kegiatan yang khusus dilakukan untuk implementasi kebijakan tersebut tidak ada, jadi kalau ada kegiatan seperti pencetakan poster-poster, baliho, tentang KTR itu dananya diambilkan di kegiatan lain.

Hal senada juga dikemukakan oleh Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Memang masalah anggaran inilah yang membuat kita tidak maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah, selama ini anggaran yang diperuntukkan khusus untuk implementasi kawasan tanpa rokok tidak ada.

Lebih lanjut Drs.H. Chairul Latanro, MM mengatakan bahwa :

Kita harapkan kedepannya alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini lebih di perhatikan, Anggaran bagi hasil cukai tembakau yang di kucurkan oleh pemerintah pusat kita upayakan supaya Kantor Sekretariat Daerah juga memperolehnya sehingga kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah ini dapat berjalan.

Melihat kondisi tersebut membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan maksimal karena tidak didukung oleh anggaran. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan pencetakan spanduk, poster-poster, pamflet hanya dibiayai dari kegiatan lain. Demikian pula rapat sosialisasi tentang

kawasan tanpa rokok belum pernah dilakukan karena tidak ada didukung oleh anggaran.

c. Sarana dan prasarana

Selain sumberdaya manusia dan sumberdaya pembiayaan, juga yang tak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang dipakai untuk mengimplementasikan. Ketersediaan fasilitas fisik seperti gedung kantor yang memadai, kendaraan, komputer, meja, kursi, lemari dan lain sebagainya sangat penting dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan operasional pada Kantor Sekretariat Daerah, ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Sekretariat Daerah sudah cukup baik, hal ini terlihat gedung yang bagus serta peralatan serta perlengkapan yang cukup lengkap.

Akan tetapi ketersediaan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok, masih sangat terbatas dan sebagian masih bersifat manual, seperti alat pendeteksi asap rokok yang seharusnya terpasang pada ruangan kawasan asap rokok, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada. Selain itu sarana lain yang paling efektif dalam memantau aktivitas orang yang merokok di area sekretariat daerah yaitu Close Circuit Television (CCTV).

Gambar 3
CCTV yang Terpasang pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang



Data Primer : Foto yang diambil oleh Peneliti pada area Kantor Sekretariat Daerah

Close Circuit Television (CCTV) seperti pada gambar 3 mempunyai berfungsi memantau pergerakan orang-orang yang beraktivitas di Kantor Sekretariat Daerah untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal seperti pencurian dan penculikan bayi, selain itu juga merupakan sarana yang efektif untuk memantau orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok. Namun keberadaan peralatan tersebut yang masih terbatas, sehingga hanya dipasang pada lokasi-lokasi tertentu saja, sehingga tempat-tempat tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang perokok untuk merokok.

Sementara itu sumber informasi yang di harapkan dapat memberikan informasi yang baik dan modern seperti website pada Sekretariat Daerah tidak berjalan dengan baik yang ditandai dengan data-data yang diupload yang sudah kadaluarsa, televisi edukasi yang belum tersedia sehingga informasi tentang kawasan tanpa rokok hanya diperoleh dari poster-poster, pamflet dan selebaran-selebaran, yang sudah terpasang di

beberapa area Kantor Sekretariat Daerah. Kondisi ini juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Kalau sarana dan prasara dalam melaksanakan operasional kantor sudah terpenuhi, tetapi untuk sarana dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok seperti sarana untuk mensosialisasikan, saya kira masih sangat kurang karena kita baru melaksanakan secara manual seperti pemasangan poster-poster, dan pamflet belum secara moderen seperti melalui televisi digital atau melalui website.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman.B.Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Kalau sarana yang dipakai untuk melakukan sosialisasi bukan layak atau tidak, tetapi belum memadai, karena mungkin ada cara yang lain yang mungkin mudah dipahami oleh masyarakat seperti edukasi melalui visualisasi, tetapi yang kita lakukan baru secara manual seperti pemasangan stiker, atau gambar.

Gambar 4
Stiker dan Pamphlet Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Pada Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Enrekang





Data Primer : Foto yang diambil peneliti di area Kantor Sekretariat Daerah

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa dalam lingkungan atau area Kantor Sekretariat Daerah hanya terpasang stiker dan pamflet tentang larangan merokok pada area bebas rokok, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang dipakai untuk mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah masih perlu ditingkatkan.

d. Metode

Metode adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Berbagai metode yang dilakukan para implementor dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan lingkungan sekretariat daerah yang sehat bebas dari pengaruh rokok antara lain:

- 1) Memberlakukan pengawasan antara sesama Aparatur Sipil , dan bila ditemukan Aparatur Sipil yang melanggar seperti merokok di area Kantor Sekretariat Daerah, maka dilaporkan kepada pimpinan.
- 2) Melakukan pengawasan kepada seluruh tamu / masyarakat yang datang di Kantor Sekretariat Daerah, dan apabila menemukan orang yang merokok, menjual rokok atau mempromosikan rokok maka dilakukan peneguran secara baik-baik .
- 3) Setiap ruangan perawatan dipasang alat pendeteksi asap rokok sehingga apabila ada orang yang merokok dalam ruangan akan mudah diketahui.
- 4) Memasang CCTV pada area-area tertentu untuk memantau aktivitas orang-orang yang ada di Kantor Sekretariat Daerah, termasuk mamantau orang yang masih merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah.

Asrul Staf Subag Ketatalaksanaan dalam wawancara pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Kalau saya perhatikan dari pimpinan ini, kalau dia menemukan orang yang merokok maka dia menegur secara sopan, kemudian juga memberikan teguran dan peringatan kepada Aparatur Sipil yang merokok secara etis. Dan untuk sampai kepada pemberlakuan sanksi belum pernah dilakukan, cuma sudah pernah disampaikan bahwa ada sanksi dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari sub variabel sumberdaya, belum terlaksana secara maksimal terutama dari sumberdaya pembiayaan yang belum tersedia dalam dokumen anggaran sehingga program dan kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Untuk melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

dari variabel karakteristik badan pelaksana, akan dilihat dari beberapa indikator antara lain :

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan, sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Struktur organisasi juga menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi - spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Struktur organisasi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.

Dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan pada suatu organisasi diperlukan kejelasan dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sehingga pekerjaan atau

kegiatan dapat berjalan secara kontinyu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam struktur Organisasi Kantor Sekretariat Daerah tidak tergambar dengan jelas bidang mana atau seksi mana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok. Sekretaris Daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Kalau dalam struktur organisasi sekretariat daerah tidak ada yang menggambarkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini menjadi tanggung jawab pada bidang atau seksi tertentu, tetapi implementasi ini kebijakan kawasan tanpa rokok ini menjadi tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil .

Sejalan dengan pernyataan Sekda, Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa “Inimi sebenarnya belum diketahui bahwa bidang apa atau seksi mana yang bertanggung jawab terhadap KTR ini”.

Dengan tidak adanya bagian atau Sub bagian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan tersebut menjadikan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan tidak berjalan secara kontinyu.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai

dengan fungsi dan alat penilaian kinerja pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedur sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dengan demikian salah satu aspek yang paling penting dalam suatu organisasi adalah adanya prosedur-prosedur kerja yang dijadikan dasar dan acuan dalam melakukan suatu pekerjaan.

Jelas tidaknya SOP, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab di antara pelaku menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Khusus untuk Kawasan Tanpa Rokok belum ada SOPnya, tetapi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah ada SOP yang menjadi acuannya.

Hasil telaah dokumen yang penulis lakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok khususnya penjelasan tentang pemberian sanksi administratif sebagai berikut, pada Bab VI Sanksi Administratif pasal 11 ayat (3) mengatakan bahwa tata cara mengenai pemberian sanksi terhadap orang yang melanggar kawasan tanpa rokok, akan diatur dengan peraturan Bupati.

Sampai sekarang Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara penjatuhan hukuman kepada orang melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok belum diterbitkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok khususnya terhadap orang-orang yang melanggar Peraturan Daerah tersebut belum dapat disusun karena belum ada Peraturan Bupatinya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. Sedangkan Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit

organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. Demikian pula Kantor Sekretariat Kabupaten Enrekang sebagai Organisasi Prangkt Daerah dalam melaksanakan tugasnya senantiasa dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi, seperti yang telah dicantumkan pada gambaran objek penelitian.

Implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Kabupaten Enrekang belum dapat berjalan secara optimal, selain karena belum ada bidang atau seksi yang bertanggung jawab, juga karena dalam uraian tugas pokok yang melekat pada seluruh jabatan yang ada pada Kantor Sekretariat Daerah tidak ada uraian tugas yang secara spesifik ataupun secara tersirat. Sehingga ketika ada kegiatan baik berupa data yang menyangkut implementasi kebijakan tersebut susah untuk didapat karena tidak ada yang bertanggung jawab. Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa “Dokumen tugas pokok dan fungsi sudah ada tetapi untuk kegiatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak ada spesifik yang menjelaskan”.

d. Pola Hubungan Organisasi

Pada awalnya, organisasi digunakan sebagai tempat dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara sistematis dan

rasional, terencana, dipimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai organisasi perangkat daerah menganut sistem organisasi yang bersifat lini dan staff yaitu organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertical. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, para pejabat dilengkapi dengan jenjang jabatan struktural yang berfungsi sebagai hierarki dalam memegang tugas dan tanggung yang di serahkan dalam jabatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen dapat menyimpulkan bahwa pola hubungan yang terbangun dalam organisasi perangkat daerah pada Kantor Sekretariat Daerah sudah berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Hanya saja dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok belum berjalan secara maksimal, karena dalam struktur tidak ada yang secara jelas menunjukkan bidang yang bertanggungjawab.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Pada waktu awal-awal penerapan kawasan tanpa rokok, kita terapkan pola saling mengawasi antara sesama Aparatur Sipil dan melaporkan kepada saya sebagai Sekretaris Daerah kalau ada yang merokok di dalam ruangan, selain itu terkadang saya sendiri yang melakukan pemantauan pada ruangan-ruangan dan menegur kalau ada yang kedapatan merokok. Kalau sekarang sudah banyak didapati Aparatur Sipil yang merokok di khusus di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal yaitu :

a) Menerima atau Menolak Kebijakan

Berdasarkan observasi terhadap sikap dan perilaku dari para Aparatur Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dalam merespon kebijakan tersebut, terbagi dalam beberapa kategori antara lain:

- 1) Menerima kebijakan artinya sebagian Aparatur Sipil sudah melaksanakan dengan dengan cara mematuhi peraturan serta memberikan sosialisasi dan pembinaan secara personal kepada tamu / masyarakat Kantor Sekretariat Daerah yang masih merokok di area Kantor Sekretariat Daerah.

- 2) Netral artinya tidak melakukan protes terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut, tetapi di lain pihak juga tidak melakukan tindakan apapun terhadap orang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.
- 3) Menolak artinya tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok seperti tetap merokokdi dalam area Kantor Sekretariat Daerah, walaupun itu sifatnya secara sembunyi-sembunyi.

Terkait dengan sikap Aparatur Sipil dalam menerima dan menolak kebijakan kawasan tanpa rokok Kantor Sekretariat Daerah, dapat juga dilihat dari wawancara penulis dengan Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Pada awalnya memang ada Aparatur Sipil yang menolak, malah ada yang bersifat propokator supaya kawasan tanpa rokok ini tidak dijalankan, karena mengganggu kesenangan mereka terhadap kebiasaan merokok.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Kalau dilihat dari segi penerapannya saya kira banyak yang setuju, tetapi sebagian yang lainnya belum karena masih ada pegawai yang kalau terlihat secara terang-terangan merokok.

Sebagian Aparatur Sipil yang menolak dan bersikap netral terhadap penerapan Peraturan Daerah bukan karena mereka tidak

mengetahui apa sasaran dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut, tetapi penulis lebih melihat sebagai suatu hal yang sudah mengganggu kesenangan pada diri pribadi mereka. Selain itu juga Aparatur Sipil tersebut tidak merasa memperoleh keuntungan secara langsung terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut.

b) Pemahaman Aparatur Sipil Negara Terhadap Kawasan Tanpa Rokok

Salah satu faktor yang membuat implementasi suatu kebijakan tidak berhasil karena para implementor kurang memahami tentang maksud dan tujuan dari kebijakan itu dibuat. Ditinjau dari segi pendidikan para Aparatur Sipil Negara pada Kantor sSekretariat Daerah yang mayoritas berlatar belakang pendidikan tinggi, tentu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Aparatur Sipil tersebut sudah mengerti tentang bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok. Tetapi pemahaman secara mendalam tentang materi yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok belum dipahami secara mendalam. Terdapat Aparatur Sipil yang hanya mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok tetapi hal-hal lain seperti kegiatan apa saja yang dilarang dalam kawasan tanpa rokok serta batas area mana yang dilarang untuk aktivitas yang berhubungan dengan rokok itu belum mereka ketahui.

Hal ini tergambar dari hasil wawancara pada hari Senin tanggal 15 Desember 2017 dengan staf bagian umum Maman yang mengatakan bahwa:

Kalau tujuan pemberlakuan kawasan tanpa rokok yah untuk mencegah polusi udara yang ditimbulkan oleh asap rokok. Kalau hal-hal yang diatur dalam kawasan tanpa rokok, tidak terlalu paham hanya yah dilarang merokok pada Kantor Sekretariat Daerah, kalau batasnya yah didalam ruangan-ruangan.

Selain karena pemahaman Aparatru Sipil yang kurang mendalam terhadap peraturan kawasan tanpa rokok, juga terdapat Aparatur Sipil yang tidak mendukung kebijakan tersebut lebih disebabkan karena

mereka tidak memiliki “kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku sebagian Aparatur Sipil yang masih merokok pada area pada Kantor Sekretariat Daerah seperti gambar 4 di bawah :

Gambar 5
Foto Aparatur Sipil Negara yang Sedang Merokok



Data Primer : Foto yang diambil peneliti di area Kantor Sekretariat Daerah

Gambar 5 menunjukkan bahwa perilaku dari sebagian Aparatur Sipil yang tidak memiliki integritas untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan dengan baik. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan dampak yang baik kepada tamu masyarakat Kantor Sekretariat Daerah untuk tidak merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah.

c) Nilai-nilai dan Karakter Para Implementor

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh nilai-nilai dan karakter yang dimiliki oleh para implementor. Apabila para implementor memiliki nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, keikhlasan, empati, ketaatan, keadilan, tanggung jawab, maka kemungkinan besar suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Tetapi apabila para implementor memiliki nilai-nilai yang kurang baik seperti malas, tidak bertanggung jawab, curang dan sebagainya maka kemungkinan implementasi kebijakan akan dilaksanakan hanya karena untuk melepaskan tanggung jawab saja.

Demikian pula dengan implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, sebagian dari Aparatur Sipil tersebut kurang memiliki nilai-nilai yang positif seperti komitmen, kejujuran, keikhlasan dalam mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok, sehingga mereka bekerja hanya ketika diperintahkan oleh pimpinan, mereka tidak memiliki semangat yang kuat untuk menjadikan Kantor Sekretariat Daerah sebagai kawasan yang bebas dari asap rokok. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Pada awal-awalnya memang berat, karena merokok itu menjadi nilai yang sangat berharga bagi orang perokok melebihi dari nilai kesehatannya, tetapi nilai-nilai kesadaran dan keikhlasan yang kita bangun bahwa kita ini institusi pemerintahan yang menjadi panutan, untuk tidak merokok karena merokok itu dapat merusak kesehatan.

Selain dari kurangnya komitmen dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sebagian Apa untuk melaksanakan kebijakan tersebut, juga karena dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Sekretaris Daerah sebagai puncak pimpinan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengendalikan jalannya operasional Sekretaris Daerah. Namun sebagai pimpinan terkesan kurang tegas dalam menyikapi Aparatur Sipil yang tidak mentaati peraturan yang telah diterapkan. Penegakan sanksi terhadap orang yang melanggar belum pernah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan

Maman staf bagian umum dalam wawancara pada pada hari Senin tanggal 15 Desember 2017 yang mengatakan bahwa:

Saya sih melihat pimpinan kurang tegas, setau saya masih ada pelanggaran-pelanggaran tetapi sanksi belum pernah diterapkan terutama Aparatur Sipil Negara masih banyak yang melanggar tetapi belum ada sanksi.

Dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok, seharusnya Kantor Sekretaris Daerah sebagai puncak pimpinan memberikan sanksi terhadap orang yang kedapatan merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah, baik terhadap pengunjung, lebih-lebih lagi terhadap Aparatur Sipil Negara sebagai implementor kebijakan itu sendiri.

5. Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi kebijakan publik dapat terlaksana dengan efektif, apabila para implementor mengetahui dengan jelas yang menjadi standar tujuan dari kebijakan tersebut di buat. Oleh karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan secara jelas kepada para pelaksana kebijakan tersebut, sehingga interpretasi yang ber beda-beda terhadap kebijakan tersebut dapat dihindari. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan seragam kepada seluruh implementor sehingga para implementor nantinya dalam menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran juga akan seragam.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan dari kebijakan itu dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten..

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Dimensi komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sangat ditentukan dari beberapa bunsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti komunikator, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut pada Kantor sekretariat Daerah dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Komunikator

Faktor yang amat menentukan dalam komunikasi adalah kemampuan orang yang menyampaikan pesan. Dari sinilah pesan akan ditransmisikan kepada sasaran atau peneriman pesan. Komunikator dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah yang dalam tugasnya disamping pemberi pelayanan kepada masyarakat juga sebagai komunikator dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan kawasan tanpa rokok. Olehnya itu para Aparatur Sipil Sekretariat Daerah sebagai komunikator harus memahami betul apa isi, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, sehingga dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada tamu / masyarakat yang datang di Kantor Sekretariat

Daerah tidak menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil observasi terhadap peran Aparatur Sipil Sekretariat Daerah sebagai komunikator menunjukkan bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Sekretariat Daerah belum memahami secara mendalam apa isi dan tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Hal ini diakui oleh Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman. B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Secara mendalam kebijakan kawasan tanpa rokok belum terlalu saya pahami, yang saya tahu bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok adalah daerah-daerah yang dilarang untuk kegiatan merokok.

Minimnya pengetahuan Aparatur Sipil Sekretariat Daerah tentang isi, tujuan dan sasaran yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok diakibatkan karena kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut kepada Aparatur Sipil Sekretariat Daerah. Hal tersebut dikemukakan oleh Maman yang mengatakan :

Belum pernah, karena pihak Kantor Sekretariat Daerah juga belum pernah melaksanakan sosialisasi tentang bahaya rokok terhadap kesehatan. Yang saya ingat itu, kita dikumpulkan di ruang pertemuan dan disampaikan bahwa sudah ada peraturan tentang kawasan tanpa rokok yang diberlakukan di Kantor Sekretariat Daerah, baru penyampaian sebatas larangan untuk merokok.

Pendapat yang sama tentang kurangnya sosialisasi secara mendalam kepada Aparatur Sipil tentang isi dari kebijakan

kawasan tanpa rokok juga diungkapkan oleh Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Tidak ada agenda khusus yang kita programkan dalam membahas implementasi kawasan tanpa rokok karena kita sudah anggap bukan lagi sosialisasinya yang perlu tetapi penegakan sanksinya yang harus dijalankan.

2) Isi Pesan

Pesan merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa kata-kata, tulisan, gambaran atau perantara lain. Pesan ini memiliki inti, yakni mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Inti pesan akan selalu mengarah pada tujuan akhir komunikasi itu.

Pesan yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Kantor Sekretariat Daerah tentang implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok bentuknya masih sederhana dan bentuk bahasanya belum menyentuh semua informasi yang dilarang dalam kebijakan tersebut. Pesan-pesan yang disampaikan masih dalam bentuk pamflet, stiker dan selebaran yang dipasang pada area Kantor Sekretariat Daerah yang hanya menyampaikan pesan dilarang merokok, kawasan tanpa rokok, atau berupa gambar rokok yang disilang yang tidak semua orang mengerti.

3) Saluran (Transmisi)

Sarana komunikasi adalah media atau alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Pemilihan media yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan atas penyampaian informasi yang disampaikan kepada komunikan. Dalam konteks kebijakan publik, pemilihan alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan isi dari kebijakan sangat penting, sehingga apa yang datur dalam suatu kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh sasaran dari kebijakan tersebut.

Demikian pula dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, pemilihan sarana komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan kebijakan kawasan tanpa rokok masih bersifat sederhana yakni hanya berupa pamflet, selebaran dan stiker-stiker yang memuat informasi yang sangat terbatas.

Penyampaian informasi secara komprehensif melalui sosialisasi forum resmi seperti tatap muka yang melibatkan seluruh pegawai, pengunjung serta pedagang di lingkungan dan sekitar Kantor Sekretariat Daerah belum pernah dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis pada Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman. B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Untuk sementara media yang dipakai di dalam area Kantor Sekretariat Daerah baru sebatas pemasangan stiker-stiker dan baliho-baliho, jadi untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung belum dilaksanakan, tetapi baru sebatas pendekatan-pendekatan secara langsung kepada pedagang-pedagang yang ada di area Kantor Sekretariat Daerah ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan media komunikasi yang dipakai dalam menyampaikan informasi tentang isi dari Peraturan Daerah tersebut belum berhasil karena penggunaan media yang masih bersifat satu arah dan isi informasi yang disampaikan belum terlalu jelas maksud dan tujuannya.

4) Sasaran Komunikasi.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, maka yang menjadi sasaran kebijakan atau sasaran komunikasi adalah seluruh Aparatur Sipil dan tamu masyarakat pada Kantor Sekretariat Daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan menjadi sulit untuk direalisasikan karena tamu /masyarakat yang datang di Kantor Sekretariat Daerah yang bersifat dinamis dan berbeda-beda.

Karena pengunjung yang sifatnya dinamis dan berbeda-beda, maka bisa jadi perilaku tamu / masyarakat hari ini terhadap kebijakan Peraturan Daerah akan berbeda dengan perilaku tamu / masyarakat pada besok hari. Untuk menyamakan persepsi dan perilaku dari tamu / masyarakat Kantor Sekretariat Daerah terhadap

ketaatan terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok memang sangat sulit, tetapi hal itu dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus melalui pemanfaatan teknologi yang moderen seperti radio komunikasi secara otomatis atau melalui vidio yang diputar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman tamu / masyarakat yang dating di Kantor Sekretariat Daerah sebagai target sasaran komunikasi atas implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok belum berhasil karena kurangnya sosialisasi secara intens baik berupa pertemuan resmi maupun penggunaan media yang moderen yang dapat memberikan pemahaman secara mendalam terhadap maksud dan isi dari Peraturan Daerah tersebut.

5) Koordinasi dan Kerjasama

Selain komunikasi seperti yang dijelaskan di atas, koordinasi dan kerjasama merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil.

Koordinasi dan kerjasama antar organisasi Perangkat Daerah dalam implementasi kebijakan menjadi sangat penting dalam keberlangsungan penerapan pelaksanaan aturan seperti halnya peraturan daerah, implementasi kebijakan akan berjalan dengan

efektif apabila pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan membangun koordinasi dan kerjasama yang berkelanjutan dengan seluruh organisasi perangkat daerah atau dengan seluruh organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Berbagai macam kasus implementasi kebijakan publik tidak berhasil karena dalam implementasinya tidak didukung oleh organisasi perangkat daerah yang lain, sehingga tanggung jawab dalam implementasinya hanya dibebankan pada salah satu instansi saja.

Implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah belum berhasil karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antara organisasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan. Dinas kesehatan sebagai leading sektor terhadap kebijakan tersebut, belum pernah melakukan sosialisasi secara lengkap terhadap Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman. B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Begini, tanyakan saja kepada Dinas kesehatan sebagai inisiator dari Peraturan Daerah tersebut dengan siapa saja mereka melaksanakan koordinasi apalagi kita di Sekretaris Daerah ini belum kita melakukan koordinasi kepada OPD yang lain karena belum ada petunjuk teknisnya.

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara antara organisasi perangkat daerah di Kantor Kabupaten Enrekang dalam implementasi kebijakankawasan tanpa rokok mengakibatkan

tingkat keberhasilan dari Peraturan Daerah tersebut sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya evaluasi atas pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh semua organisasi prangkat daerah.

Demikian pula kerja sama antara organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menegakkan aturan tentang kebijakan kawasan tanpa rokok sangat lemah. Peran serta instansi pemerintah yang lain seperti Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah selaku penegakan Peraturan Daerah tidak pernah dilibatkan dalam melakukan tindakan kepada orang - orang yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Maman, staf bagian umum dalam wawancara pada pada hari Senin tanggal 15 Desember 2017 yang mengatakan bahwa:“Belum pernah ada satpol PP atau aparat yang lain melaksanakan sidak terhadap perokok”.

Kurangnya peran serta organisasi perangkat daerah yang lain dalam pelaksanaan Peraturan daerah tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah juga diungkapkan oleh ibu Anda pemilik warung, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 yang mengatakan bahwa “Tidak pernah lihat satpol PP datang untuk melakukan

rasia kepada orang perokok”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan secara maksimal karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antara OPD dalam menegakkan kebijakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

a. Lingkungan Ekonomi

Dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang adalah para pedagang yang menjual pada area Kantor Sekretariat Daerah. Dari sisi ekonomi merokok sangat merugikan, asumsinya seorang perokok berat yang merokok 2 bungkus sehari rokok merek sampurna mild dengan harga Rp. 21.000, per bungkus jadi dalam sehari Rp. 42.000,- dalam sebulan Rp. 1.260.000,- dalam setahun Rp.15.120.000,- jadi dari sisi ekonomi merokok itu sangat merugikan, bayangkan dalam setahun seorang

perokok membakar uang sebesar 15.120.000,- yang juga apabila ditinjau dari sisi kesehatan sangat merugikan bagi perokok itu sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitar orang yang merokok (perokok pasif).Pendapat yang sama juga diungkapkan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ibu Ir.Hj. Darmawati Anto, MT dalam wawancara pada hari dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Kalau dikatakan kebijakan Kawasan tanpa rokok ini berpengaruh secara ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga atau masyarakat itu sangat berpengaruh bayangkan kalau orang perokok itu menghabiskan satu sampai tiga bungkus perhari, dengan asumsi Rp 21.000 perbungkus berapa banyak uang yang dihabiskan dalam satu tahun Rp.16.200.000,-, hanya untuk membeli rokok. Jadi untuk perokok kalau implementasi kawasan tanpa rokok ini berjalan itu berpengaruh secara positif tetapi untuk pedagang berpengaruh secara negatif karena mempengaruhi pendapatan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi ekonomi yakni besarnya pengeluaran yang dialokasikan oleh para perokok dalam memenuhi kebutuhan rokoknya ternyata tidak berpengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tersebut di Kantor Sekretariat Daerah.

b. Lingkungan Sosial dan Budaya

Aktivitas merokok bagi sebagian orang adalah merupakan salah satu kebutuhan primer, bahkan bagi orang perokok, terkadang merokok itu melebihi dari tuntutan kebutuhan makan, Ada statemen dari perokok berat mengatakan bahwa lebih mementingkan rokok dari pada makan. Hal tersebut

bukan omong kosong, tetapi dapat kita lihat pada waktu bulan puasa bagi perokok, pada waktu buka puasa mereka mendahulukan merokok

Bagi sebagian masyarakat Kabupaten Enrekang, aktivitas merokok bukan saja untuk memenuhi kebutuhan akan rokok, akan tetapi juga sebagai ajang membangun silaturahmi di antara warga. Berkumpul dan bercengkeramah sambil menghisap rokok bersama-sama merupakan aktivitas yang menyenangkan dan merupakan sarana untuk membangun kebersamaan tanpa membedakan status sosial dalam masyarakat.

Menyuguhkan rokok kepada tamu pada saat pesta pernikahan, pesta kematian atau kegiatan lainnya di dalam masyarakat, merupakan salah satu penghargaan bagi tamu. Implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sangat sulit diwujudkan perilaku merokok yang sudah membudaya. Perilaku tersebut terkadang tanpa sadar akan merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun disini lain pemberlakuan kebijakan tersebut juga tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat khususnya bagi orang-orang yang perokok, karena pada prinsipnya mereka mengetahui bahwa merokok itu dari segi kesehatan sangat merugikan, akan tetapi karena perilaku mereka sudah bagian dari budaya, maka tanpa mereka sadari, terkadang mereka merokok pada area yang dilarang untuk merokok. Hal ini juga diungkapkan oleh kepala Kepala bagian umum bapak Abdul Rahman B. Sc ketika wawancara pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Selama ini kalau kita tegur secara baik-baik, tetapi mungkin kalau kita tegur dengan tidak sopan mungkin melawan, karena menegur orang merokok itu sama dengan menegur hobi, jadi kalau dilarang begitu saja tanpa penjelasan mungkin mereka melawan.

Kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara kepada beberapa informan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ditinjau dari kultur sosial budaya yang mempengaruhi kebijakan tersebut, belum berhasil secara maksimal karena perilaku dari sebagian orang terhadap aktivitas merokok sudah merupakan bagian dari budaya yang sulit untuk dihilangkan.

c. Lingkungan Politik

Suatu kebijakan publik akan berhasil secara maksimal apabila secara politis mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Kebijakan kawasan tanpa rokok secara kelembagaan politik pada kenyataannya sudah mendapat dukungan yakni dengan disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengamanan rokok bagi kesehatan antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Saya kira ini Perda tentang KTR ini digodok di DPRD dan mereka menyetujui, saya kira secara politis sudah didukung, dan bukan saja di sekretariat daerah tetapi seluruh Kabupaten Enrekang.

Dukungan secara politis terhadap implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang diungkapkan oleh Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Secara umum mungkin Anggota DPRD tidak mendukung implementasi KTR karena di ruang sidang di DPRD saja terkadang mereka merokok, tetapi untuk penerapan kawasan tanpa rokok di Kantor Sekretariat Daerah para anggota DPRD itu mendukung karena buktinya pada saat masuk area Kantor Sekretariat Daerah mereka tidak merokok.

Hal yang lain yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok adalah adanya fatwa sebagian ulama yang mengatakan bahwa rokok itu haram, dan sebagian sebagian lainnya hanya menfatwakan mubah atau kegiatan yang sia-sia atau tidak memberikan manfaat. Dukungan fatwah ulama terhadap keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tersebut pada Kantor Sekretariat Daerah, ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tamu / masyarakat yang datang di Kantor Sekretariat Daerah bapak Ali pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 yang mengatakan bahwa “Kalau saya, rokok kan itu bukan barang haram tidak seperti bangkai, babi, uangta ji juga kita pakai beli jadi kenapa mesti haram”.

Hal yang sama diungkapkan Sekretaris daerah Drs.H. Chairul Latanro, MM dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang mengatakan bahwa :

Pengaruh fatwah ulama tentang rokok itu haram tidak mempengaruhi keberhasilan kebijakan kawasan tanpa rokok karena haramnya rokok itu berbeda dengan haramnya memakan daging babi, karena itu sudah jelas di dalam Alquran tetapi untuk rokok sebagian ulama juga mengatakan hanya mubah jadi tergantung pemahaman masing-masing.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara politik pemberlakuan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang sudah didukung oleh kelembagaan politik seperti DPRD Kabupaten Enrekang, namun hal lain yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan seperti fatwah ulama ternyata tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang maka penulis dapat menarik kesimpulan ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan belum terlaksana dengan baik, karena masih ada Aparatur Sipil yang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok pada Kantor Sekretariat Daerah.
2. Ketersediaan sumberdaya yang mendukung implementasi kebijakan tersebut pada umumnya belum berjalan baik. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman Aparatur Sipil terhadap Peraturan Daerah serta kurangnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung implementasi dari Peraturan Daerah tersebut.
3. Karakteristik badan pelaksana belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya bidang khusus yang berperan sebagai koordinator dari pelaksanaan kebijakan tersebut Selain itu masi adanya Tupoksi yang tumpang tindih serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

4. Sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sikap Aparatur Sipil Negara sebagai implementor yang belum seluruhnya mendukung dan melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, sebagian Aparatur Sipil juga tidak memiliki integritas dan semangat yang tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara baik.
5. Komunikasi atau hubungan antara organisasi dan aktivitas pelaksana belum terlaksana dengan baik. Dari aspek komunikasi, bahwa Peraturan Daerah tersebut belum terkomunikasikan dengan baik kepada seluruh tamu / masyarakat yang datang di Kantor Sekretariat Daerah, hal ini disebabkan oleh pengetahuan Aparatur Sipil yang terbatas, pemakaian media sosialisasi seperti brosur, pamflet serta isi informasi yang disampaikan melalui media tersebut masih sederhana dan terbatas sehingga pesan yang disampaikan belum bisa dipahami secara menyeluruh oleh tamu / masyarakat di sekitar Kantor Sekretariat Daerah. Koordinasi dan kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan dan menegakkan peraturan Daerah tersebut belum berjalan dengan baik.
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik tidak berjalan dengan baik. Lingkungan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan seperti warung makan kedai – kedai yang meski tidak menjual rokok pada area Kantor Sekretariat Daerah, namun perilaku merokok bagi

sebagian orang yang sudah membudaya dan merupakan ajang mempererat kebersamaan sehingga sulit untuk dihilangkan. Faktor politik walaupun secara kelembagaan sudah mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, tetapi faktor lain yang dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok seperti fatwa ulama ternyata tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi terhadap Peraturan Daerah tersebut.

B. Saran

Dengan melihat hasil dan analisa penelitian serta kesimpulan, maka hal yang dapat diajukan sebagai saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman secara mendalam kepada Aparatur Sipil Negara tentang kebijakan kawasan tanpa rokok melalui sosialisasi resmi atau tatap muka sehingga Aparatur Sipil sebagai implementor kebijakan kawasan tanpa rokok dapat menerapkan secara baik dan benar.
2. Diharapkan penyediaan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok, agar supaya implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
3. Menunjuk salah satu Bagian atau Sub Bagian yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok,

sehingga program dan kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan tersebut dapat terkoordinir dengan baik. Selain itu perlu segera menerbitkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah, sehingga mekanisme penerapan sanksi dapat dilaksanakan, karna diperlukan adanya sanksi yang tegas dan tidak pilih bagi yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut, karena tanpa sanksi yang tegas dan bersifat memaksa maka perubahan perilaku akan sulit untuk diwujudkan. Demikian juga revisi terhadap tupoksi perlu segera dilakukan, agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap pelaksanaan kegiatan dalam organisasi.

4. Membangun nilai-nilai karakter yang positif bagi Aparatur Sipil seperti tanggung jawab, integritas, keteladanan melalui pelatihan-pelatihan sehingga implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok dapat diterima oleh seluruh Aparatur Sipil dan dapat mengimplementasikan dengan baik kebijakan tersebut pada lingkungan Kantor Sekretariat Daerah.
5. Perlunya penggunaan media yang lebih moderen dalam mensosialisasikan kebijakan kawasan tanpa rokok seperti televisi edukasi, video sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dimengerti oleh tamu / masyarakat. Selain itu sosialisasi secara tatap muka kepada Aparatur Sipil, dan warung makan / kedai yang ada pada area Kantor Sekretariat Daerah juga perlu dilakukan agar

Aparatur Sipil dan warung – warung makan / kedai dapat lebih mengerti tentang kebijakan kawasan tanpa rokok.

6. Membangun kesadaran kepada Aparatur Sipil Negara yang masih merokok di area kawasan Tanpa rokok yang sudah ditetapkan sebagai kawasan bebas tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan jalan menghentikan aktivitas merokok dan memperjul belikan rokok, mempromosikan rokok pada area yang dinyatakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta :Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Dunn, William N. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Universitas Gajah Madah.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Amelia Press.
- Marzali, Amri. 2009. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong J.Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakary Offset.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-negara berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2014. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. cetakan ke-2. Jakarta :PT. Fajar Interpratama Offset.
- Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, et al. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suharto, Edi .2005. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan*. Bandung : Alfabeta

- Syafiie, Kencana I., 2012. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Thoha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* .Jakarta: Kencana Prenada Media Group.P
- Wahab, Abdul S. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul S. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra .2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Sidoarjo: Banyumedia Publishing.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.

SUMBER JURNAL ILMIAH

- Adicondro dan Alfi. 2011. Efikasi Diri, Dukungan Sosial Keluarga dan Self Regulated Learning Pada Siswa Kelas VIII. *Jurnal Humanitas*, Vol. VIII, 17 - 27.
- Arifiyanto, et al. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan .Jember: Universitas Jember.
- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana?. *Jurnal administrasi publik*. Vol. 6, No. 1, 1 -11.

SUMBER PERATURAN PERUNGANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

SUMBER INTERNET

Burhanuddin dan Hamka. <https://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20hamka>. Diakses pada tanggal 21 November 2017.

Elwan, Muhammad La Ode. <https://education2351.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 28 November 2017.

SUMBER LAIN

Chariri, Anis. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang.

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

1. Melihat secara langsung aktivitas implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Melihat secara langsung aktivitas pengunjung dalam mentaati kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Melihat secara langsung aktivitas para pedagang dalam mentaati kebijakan kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
4. Melihat proses interaksi dari Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Melihat secara langsung pola kepemimpinan dari para pemimpin Kantor Sekretariat Daerah mulai dari Sekretaris daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan staf.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

1. Menelaah Dokumen Kepegawaian pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
2. Menelaah dokumen anggaran pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
3. Menelaah dokumen Perencanaan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
4. Menelaah dokumen sarana dan prasarana pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
5. Dan dokumen lainnya yang dianggap penting dan relevan dengan materi penelitian.

PEDOMAN WAWANCARA

Data Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Jabatan :

Instansi :

Daftar Pertanyaan kepada Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda

Kabupaten Enrekang

I. Sub Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Menurut bapak/ ibu apa yang mendasari dibentuk Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- b. Menurut Bapak/ibu, apakah yang menjadi tujuan diberlakukannya peraturan tentang kawasan tanpa rokok ?
- c. Menurut bapak/ibu apakah implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah sudah sesuai dengan tujuan dari perda ?
- d. Menurut bapak/ibu indikator apa yang menggambarkan bahwa implementasi kebijakan KTR sudah berhasil atau belum ?

II. Sub Variabel Sumberdaya

- a. Bagaimana proses pengangkatan seorang pejabat struktural seperti di Kantor Sekretaris Daerah ?
- b. Bagaimana menurut bapak/ibu mengukur kemampuan seseorang sebelum diangkat menjadi pejabat struktural ?
- c. Menurut bapak/ibu apakah jumlah pegawai di Kantor Sekretariat Daerah sudah cukup untuk mengimplementasikan KTR ?
- d. Bagaimana perhatian pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengalokasikan anggaran untuk operasional di Kantor Sekretariat Daerah?
- e. Selain anggaran apa yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Enrekang terkait sarana dan prasarana di Kantor Sekretariat Daerah?

III. Sub Variabel Karakteristik Badan Pelaksana

- a. Menurut bapak/ibu kriteria apa yang menjadi dasar dalam pembentukan struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang ?
- b. Bagaimana menurut bapak/ibu struktur organisasi yang ideal pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
- c. Bagaimana menurut bapak/ibu tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Menurut bapak/ibu, untuk melaksanakan setiap kegiatan apakah harus mempunyai SOP ?
- e. Menurut Bapak/ibu, apakah pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing aparatur sipil di Kantor Sekretariat Daerah ini sudah jelas ?
- f. Bagaimana membangun pola hubungan antara aparatur pada Pemerintah Kabupaten Enrekang ?

IV. Sub Variabel Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

- a. Bagaimana cara menilai konsistensi para pejabat struktural dalam melaksanakan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Indikator apa yang menjadi ukuran bahwa para pejabat struktural pada Kantor Sekretariat Daerah telah konsisten dalam menjalankan kebijakan KTR ?
- c. Menurut bapak/ibu bagaimana membangun nilai-nilai dan karakter aparatur pada Pemerintah Kabupaten Enrekang?
- d. Nilai-nilai dan karakter apa yang harus dimiliki oleh para pejabat struktural yang ada pada Kantor Sekretariat Daerah?

V. Sub variabel Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana

- a. Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antara OPD yang di jalankan Pemerintah Kabupaten Enrekang saat sekarang ini ?
- b. Apakah penyampaian informasi kebijakan KTR sudah disampaikan dengan baik kepala OPD dan masyarakat ?
- c. Bagaimana membangun hubungan kerjasama dengan OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang ?
- d. Dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah apakah sudah dijalin kerjasama dengan OPD lainnya ?

VI. Sub Varibel Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a. Menurut Bapak/ibu apakah kebijakan KTR secara ekonomi mempengaruhi pendapatan masyarakat kabupaten Enrekang khususnya kepada pedagang ?
- b. Bagaimana bapak/ibu menyikapi penolakan yang ditunjukkan oleh pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan KTR seperti orang perokok, pedagang rokok ?

- c. Bagaimana menurut bapak/ibu bentuk dukungan secara politik oleh DPRD dalam implementasi kebijakan KTR utamanya pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang ?
- d. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang fatwa sebagian ulama yang mengharamkan rokok ? apakah ada pengaruhnya dengan keberhasilan implementasi kebijakan KTR

Daftar : Pertanyaan Kepada Sekretaris Daerah

I. Sub Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Menurut bapak/ ibu apa yang mendasari dibentuk Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
- b. Menurut Bapak/ibu, apakah yang menjadi tujuan diberlakukannya peraturan tentang kawasan tanpa rokok ?
- c. Menurut bapak/ibu apakah implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah sudah sesuai dengan tujuan dari perda ?
- d. Menurut bapak/ibu indikator apa yang menggambarkan bahwa implementasi kebijakan KTR sudah berhasil atau belum ?

II. Sub Variabel Sumberdaya

- a. Bagaimana peran bapak sebagai sekretaris daerah dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan kantor Sekretariat Daerah?
- b. Menurut bapak/ibu apakah jumlah Aparatur Sipil di Kantor Sekretariat Daerah sudah cukup untuk mengimplementasikan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- c. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Bagaimana upaya yang bapak/ibu lakukan dalam mempejuangkan anggaran untuk implementasi KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- e. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Sekretariat Daerah?
- f. Metode apa yang bapak/ibu lakukan dalam mengimplementasikan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?

III. Sub Variabel Karakteristik Badan Pelaksana

- a. Dalam struktur organisasi Kantor Sekretariat Daerah, apakah sudah terdapat bagian atau sub bagian yang menangani tentang implementasi KTR ?
- b. Bagaimana bapak/ibu melihat peran lembaga teknis seperti satgas KTR dalam mendukung implementasi KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Menurut Bapak/ibu, apakah pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pegawai di Kantor Sekretariat Daerah ini sudah jelas ?
- d. Dalam melaksanakan implementasi KTR, bagaimana bentuk prosedur yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah? Adakah SOP secara resmi atau standar yang lainnya yang dipakai?

- e. Dalam melaksanakan kebijakan KTR apakah pola hubungan kerjasama sudah terbangun pada masing-masing pegawai di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah?

IV. Sub Variabel Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

- a. Menurut Bapak/ibu apakah kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah perlu di dukung sepenuhnya oleh Aparatur Sipil ?
- b. Menurut bapak/ibu apakah Aparatur Sipil Negara setuju dengan pemberlakuan KTR Kantor Sekretariat Daerah ?
- c. Nilai-nilai apa yang telah bapak/ibu ditanamkan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam mengimplementasikan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ? (komitmen, kejujuran, kirklasan, ketegasan dll).
- d. Langkah-langkah apa yang bapak/ibu lakukan untuk mendukung kebijakan KTR ? (komitmen, kejujuran, ketegasan dll).
- e. Pendekatan apa yang biasa bapak/ibu lakukan untuk mencegah orang merokok di area Kantor Sekretariat Daerah?

V. Sub variabel Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

- a. Bagaimana cara yang bapak/ibu lakukan dalam menyampaikan informasi tentang implementasi kebijakan KTR di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah baik terhadap karyawan maupun terhadap OPD lain ?
- b. Dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah, apakah sudah mengagendakan pertemuan rutin baik terhadap karyawan maupun dengan OPD terkait untuk membahas setiap permasalahan yang ada ?
- c. Bagaimana bapak mengukur/mengetahui bahwa peraturan tentang KTR sudah jelas dan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Dalam penegakan peraturan KTR apakah sudah menjalin kerjasama dengan OPD lain seperti Satpol PP dan Inspektorat?
- e. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilaksanakan pihak Kantor Sekretariat Daerah dengan OPD atau lembaga lain seperti radio ?

VI. Sub Varibel Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a. Menurut Bapak/ibu apakah kebijakan KTR mempengaruhi pendapatan pedagang sekitar Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Menurut bapak/ibu apakah dukungan atau penolakan dari orang perokok yang sudah membudaya sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Bagaimana usaha yang bapak/ibu lakukan untuk mendapat dukungan secara politik dari DPRD dalam implementasi kebijakan KTR pada Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang fatwa sebagian ulama yang mengharamkan rokok, apakah ada pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?

Daftar pertanyaan untuk Kepala Bagian

I. Sub Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Sepengetahuan bapak/ ibu Bentuk Peraturan apa saja yang mengatur tentang KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Menurut Bapak/ibu, apakah yang menjadi tujuan diberlakukannya Perda tentang KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Menurut bapak/ibu indikator apa yang menggambarkan bahwa implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah sudah berhasil atau belum ?
- d. Bagaimana tindakan bapak/ibu terhadap orang yang menjual rokok di area Kantor Sekretariat Daerah ini ?

II. Sub Variabel Sumberdaya

- a. Menurut bapak/ibu apakah jumlah pegawai di rumah sakit ini sudah cukup untuk mengimplementasikan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Bagaimana menurut bapak/ibu tingkat kemampuan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Menurut bapak/ibu apakah faktor anggaran berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Menurut bapak/ibu apakah Sarana yang dipakai Kantor Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan KTR sudah cukup memadai ?
- e. Metode apa yang paling cocok menurut bapak untuk dipakai dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ini?

III. Sub Variabel Karakteristik Badan Pelaksana

- a. Menurut bapak/ibu apakah bidang yang bertanggungjawab terhadap KTR sudah sesuai dengan Tupoksinya ?
- b. Selain bidang atau seksi yang bertanggungjawab bagaimana menurut bapak peran organisasi profesi yang ada di dalam Kantor Sekretariat Daerah dalam mendukung implementasi kebijakan KTR ?
- c. Menurut Bapak/ibu, apakah pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing pegawai di Kantor Sekretariat Daerah ini sudah jelas ?
- d. Dalam melaksanakan implementasi KTR, bagaimana bentuk prosedur yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah? Adakah SOP secara resmi atau standar yang lainnya yang dipakai?
- e. Dalam melaksanakan implementasi KTR bagaimana sikap para pegawai dalam bekerja apakah hanya diperintah atasan atau mempunyai inisiatif sendiri ?

IV. Sub Variabel Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

- a. Bagaimana bapak/ibu melihat perilaku pegawai terhadap penerapan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- b. Sikap apa yang bapak/ibu tempuh terhadap pegawai yang tidak melaksanakan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Menurut bapak/ibu nilai-nilai apa yang mendorong pegawai untuk mengimplementasikan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?(komitmen, kejujuran, kedisiplinan, keteguhan dll).
- d. Langkah-langkah apa yang bapak/ibu lakukan untuk mendukung kebijakan KTR ? (komitmen, kejujuran, keteguhan dll).

V. Sub variabel Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

- a. Media apa yang bapak/ibu pakai dalam menyampaikan informasi tentang KTR pada Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Bagaimana cara bapak/ibu membangun hubungan dengan lintas OPD agar implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah dapat berjalan baik ?
- c. Adakah upaya yang telah bapak/ibu lakukan dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait implementasi KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- d. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilaksanakan pihak Kantor Sekretariat Daerah dengan OPD atau lembaga lain seperti radio ?

VI. Sub Variabel Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a. Pendekatan apa yang bapak/ibu lakukan terhadap pedagang yang merasa mendapat imbas dari penegakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- b. Bagaimana bapak/ibu menyikapi penolakan yang ditunjukkan oleh pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah seperti orang perokok, pedagang rokok ?
- c. Menurut bapak/ibu apakah kebijakan KTR mendapat dukungan secara politis dari DPRD khususnya anggaran ?
- d. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang fatwa sebagian ulama yang mengharamkan rokok, apakah ada pengaruhnya dengan keberhasilan implementasi kebijakan KTR ?

Daftar pertanyaan untuk Kepala Sub Bagian

I. Sub Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Menurut Bapak/ibu, apakah yang menjadi tujuan diberlakukannya Perda tentang KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- b. Menurut bapak/ibu di tempat mana saja di area Kantor Sekretariat Daerah ini yang masuk KTR ?

- c. Menurut bapak/ibu bentuk kegiatan apa saja yang terkait aktivitas rokok yang dilarang dalam perda KTR?
- d. Menurut pengamatan bapak/ibu apakah di Kantor Sekretariat Daerah masih ada orang yang menjual rokok, mempromosikan rokok dan merokok ?

II. Sub Variabel Sumberdaya

- a. Menurut bapak/ibu apakah jumlah pegawai di Kantor Sekretariat Daerah ini sudah cukup untuk mengimplementasikan KTR?
- b. Menurut bapak/ibu apakah tingkat pendidikan yang bapak miliki berpengaruh terhadap kemampuan mengimplementasikan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ini ?
- c. Berapa jumlah anggaran yang disediakan pihak Kantor Sekretariat Daerah dalam mengimplementasi kebijakan KTR ?
- d. Kegiatan apa yang sudah dilakukan pihak Kantor Sekretariat Daerah terkait kebijakan KTR?
- e. Menurut bapak/ibu apakah sarana yang dipakai untuk mengimplementasikan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah masih layak ?
- f. Kendala apa yang bapak/ibu temui terhadap metode yang dipakai dalam implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?

III. Sub Variabel Karakteristik Badan Pelaksana

- a. Menurut bapak/ibu apakah bidang yang bertanggungjawab terhadap KTR sudah sesuai dengan Tupoksinya ?
- b. Apakah dalam melaksanakan implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ini juga dibantu oleh organisasi profesi yang ada di dalam Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Dalam melaksanakan tugas apakah bapak mempunyai dokumen tugas pokok dan fungsi yang jelas ?
- d. Dalam melaksanakan implementasi KTR, apakah bapak berpedoman pada SOP yang ada di Kantor Sekretariat Daerah ini ?
- e. Bagaimana sikap bapak/ibu dalam melaksanakan implementasi KTR hanya menunggu perintah atasan atau mempunyai inisiatif sendiri ?

IV. Sub Variabel Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

- a. Bagaimana sikap Bapak/ibu terhadap kebijakan KTR apakah setuju atau tidak setuju? Jika setuju mengapa dan jika tidak setuju mengapa ?
- b. Nilai-nilai apa yang mendorong bapak/ibu untuk mengimplementasikan kebijakana KTR di Kantor Sekretariat Daerah? (komitmen, kejujuran, keikhlasan, ketegasan dll)
- c. Pendekatan apa yang biasa bapak/ibu lakukan untuk mencegah orang merokok diarea Kantor Sekretariat Daerah?

V. Sub variabel Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas

Pelaksana

- a. Menurut bapak/ibu apakah informasi yang terkait implementasi kebijakan KTR disampaikan oleh pimpinan mudah dipahami ?
- b. Dengan cara apa bapak/ibu melakukan komunikasi dan koordinasi kepada instansi terkait dalam penerapan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- c. Instansi apa saja yang telah dilakukan kerjasama terkait implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Apakah ada hambatan yang bapak/ibu temui dalam kerjasama dengan instansi lain terkait implementasi KTR di Kantor Sekretariat Daerah?

VI. Sub Variabel Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a. Menurut Bapak/ibu apakah kebijakan KTR mempengaruhi pendapatan pedagang sekitar Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Selama penerapan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah dukungan apa atau penolakan apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat baik secara kelompok ataupun perorangan ?
- c. Menurut bapak/ibu apakah kebijakan KTR mendapat dukungan secara politis dari DPRD khususnya anggaran ?
- d. Apakah bapak/ibu setuju dengan fatwa sebagian ulama yang mengharamkan rokok, dan apakah ada pengaruhnya dengan keberhasilan implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?

Daftar pertanyaan untuk Staf

I. Sub Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Dari mana Bapak/ibu memperoleh informasi tentang KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Menurut Bapak/ibu, apakah yang menjadi tujuan diberlakukannya Perda tentang KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Menurut Bapak/ibu yang masuk kategori KTR di Kantor Sekretariat Daerah ini batasnya sampai dimana ?
- d. Apa tindakan bapak/ibu apabila menemukan orang yang menjual, mempromosikan dan atau merokok di area Kantor Sekretariat Daerah?

II. Sub Variabel Sumberdaya

- a. Menurut bapak/ibu apakah jumlah pegawai di Kantor Sekretariat Daerah ini sudah cukup untuk mengimplementasikan KTR ?
- b. Dengan cara apa pihak Kantor Sekretariat Daerah meningkatkan pengetahuan bapak/Ibu?
- c. Apakah bapak/ibu pernah diikutkan dalam kegiatan penerapan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ini ? misalnya pelatihan

- d. Menurut bapak/ibu peralatan yang dipakai dalam sudah bagus atau sudah ketinggalan zaman?
- e. Seperti apa cara yang biasa dilakukan oleh pimpinan dalam menerapkan kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?

III. Sub Variabel Karakteristik Badan Pelaksana

- a. Menurut pengamatan bapak/ibu adakah bidang atau seksi yang bertanggungjawab langsung terhadap implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Apakah bapak/ibu mengetahui yang dimaksud dengan tugas pokok dan fungsi ?
- c. Dalam memandu bapak/ibu bekerja apakah terdapat prosedur secara tertulis yang harus dilalui di Kantor Sekretariat Daerah ini ?
- d. Apakah bapak/ibu dalam bekerja atas kesadaran sendiri atau menunggu diperintah atasan?

IV. Sub Variabel Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

- a. Apakah bapak/ibu mendukung implementasi kebijakan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Bagaimana bapak/ibu merasakan kekompakan pegawai dalam bekerja pada Kantor Sekretariat Daerah ini ?
- c. Pendekatan apa yang pimpinan biasa lakukan dalam memotivasi pegawai untuk bekerja di Kantor Sekretariat Daerah? (komitmen, kejujuran, kedisiplinan, ketegasan dll).
- d. Menurut bapak apakah pimpinan pada Kantor Sekretariat Daerah ini tegas dalam penerapan implementasi KTR ?

V. Sub variabel Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

- a. Dari mana bapak/ibu memperoleh informasi yang terkait implementasi kebijakan KTR ?
- b. Apakah bapak/ibu biasa dilibatkan dalam rapat-rapat internal di Kantor Sekretariat Daerah ?
- c. Menurut pengamatan bapak/ibu apakah informasi tentang larangan merokok pada Kantor Sekretariat Daerah ini disampaikan setiap hari atau jarang dilaksanakan ?
- d. Apakah bapak/ibu pernah menyaksikan Satpol PP atau Inspektoral dalam melakukan sidak terhadap orang yang merokok pada area Kantor Sekretariat Daerah ini ?

VI. Sub Variabel Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a. Apakah bapak/ibu pernah mendengar keluhan para pedagang tentang pendapatannya yang berkurang akibat penerapan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Apakah bapak/ibu pernah menyaksikan penolakan dari masyarakat yang perokok terkait penerapan KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Apakah bapak/ibu pernah menyaksikan anggota DPRD yang berkunjung di Kantor Sekretariat Daerah merokok pada area bebas asap rokok?
- d. Apakah bapak/ibu setuju dengan fatwa sebagian ulama yang mengharamkan rokok?

Daftar Pertanyaan Pengunjung Sekretariat Daerah dan Pedagang Sekitar Kantor Sekretariat Daerah

I. Sub Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

- a. Apakah bapak /ibu pernah mendengar peraturan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok ?
- b. Menurut Bapak/ibu apa tujuan diberlakukannya KTR di Kantor Sekretariat Daerah?
- c. Apakah bapak/ibu pernah mendengar pengumuman larangan merokok atau melihat orang ditegur karena merokok di area Kantor Sekretariat Daerah?
- d. Pernahkah bapak/ibu menjual rokok atau melihat orang lain menjual rokok di area Kantor Sekretariat Daerah?
- e. Pernahkah bapak/ibu mempromosikan rokok atau melihat orang lain mempromosikan rokok di area Kantor Sekretariat Daerah?

II. Sub Variabel Sumberdaya

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap perlakuan pegawai yang mendapati orang yang merokok, menjual atau mempromosikan rokok di area Kantor Sekretariat Daerah?
- b. Menurut bapak/ibu apakah pegawai Kantor Sekretariat Daerah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengimplementasikan KTR ?
- c. Menurut bapak/ibu apakah sarana yang dipakai Kantor Sekretariat Daerah dalam mensosialisasikan tentang KTR sudah bagus ?

III. Sub Variabel Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Bapak/ibu adakah prosedur yang biasa dilakukan pihak Kantor Sekretariat Daerah dalam pemberlakuan KTR ?

IV. Sub Variabel Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Bagaimana menurut bapak/ibu sikap yang ditunjukkan para pegawai Sekretariat Daerah dalam menegakkan peraturan KTR ? (tegas, keikhlasan, kejujuran)

V. Sub Variabel Komunikasi/Hubungan Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

- a. Apakah bapak/ibu pernah diundang/atau diajak untuk ikut dalam rapat atau sosialisasi tentang KTR ?
- b. Apakah bapak/ibu pernah melihat pegawai seperti satpol PP di luar Kantor Sekretariat Daerah yang menegur atau melakukan razia orang yang merokok di Sekitar Kantor Sekretariat Daerah?

VI. Sub Variabel Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a. Bagaimana pengaruh pendapatan bapak/ibu terhadap pemberlakuan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- b. Pernahkah bapak/ibu melihat orang atau sekelompok orang yang melakukan demo terhadap pemberlakuan KTR di Kantor Sekretariat Daerah ?
- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap fatwa ulama tentang merokok itu haram ?
- d. Pernahkah bapak/ibu melihat pejabat Enrekang seperti Bupati, Sekda dan Anggota Dewan yang merokok di area Kantor Sekretariat Daerah atau melihat para pedagang rokok melakukan demonstrasi disekitar Kantor Sekretariat Daerah terkait pendapatannya ?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : AMIRUDDIN
Tempat Tanggal Lahir : Enrekang, 25 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Suku : Massenrempulu
Status : Kawin
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat No.8 Kec. Enrekang
No. Telpon : 081 355 530 994
Email : amiruddin.2014.23501123@gmail.com

Data Pribadi

Ayah : MANSIDA
Ibu : BUA C
Anak ke : 6 dari 7 Bersaudara
Istri : IRA YUZANTI Y ZR
Anak : 1. AZIMAH NUR ANNIZA
2. MUHAMMAD AZHAR FAEYZAH

Data Pendidikan

SD : SD NEGERI 139 GALUNG
SLTP : SLTP NEGERI 4 ENREKANG
SMU : SMU MUHAMMADIYA MAKASSAR

Data Pekerjaan

Instansi : SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jl. Jend Sudirman No.01 Enrekang
Jabatan : Staf Sub Bagian, Verifikasi dan Perbendaharaan
Mulai Bekerja : 01 Januari 2010